

ad-Da'wah

Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam



PERANAN RETORIKA DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH

Mukroni, Mujiono
1-12

PERNIKAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Tanuri
13-24

NEAR DEATH EXPERIENCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Hadi
25-32

PENGARUH KESADARAN LITERASI PADA PRAKTEK KEBERAGAMAAN
(Studi Gerakan Literasi dan Al-Qur'an pada Perempuan)

Budi Utomo
33-46

PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN MUSYARAKAH
SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT

Zulkifli Zainuddin
47-64

PEMANFAATAN DOKUMENTER INTERAKTIF DALAM TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Hesti Kusumaningrum
65-72



ABOUT THE JOURNAL

Ad-DA'WAH: Journal of Da'wah and Islamic Broadcast and Communication (E-ISSN 2809-2821 & P-ISSN 1693-247X) is a peer-reviewed journal. It was first published in 2003 by the Jakarta Islamic Spiritual Development Institute (IPRIJA). Since the beginning of the publication, it has consistently published two numbers in one volume, namely in February and August, the number of articles published per volume is at least six articles.



ad-Da'wah

Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam
E-ISSN 2809-2821 dan P-ISSN 1693-247X

Vol. 20, No. 2, Agustus 2022

Dewan Redaksi

Editor in Chief

Muhamad

Editorial Board

- Sadari
- Dicky Dwi Prakosa
- Mujiono
- Ahmad Rohim
- Zaenal Arifin

Technical Editor

Muhammad Abdul Aziz

Kontak/informasi:

Jurnal Ad-Da'wah

**Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta**

Jl. Kelapa Dua Wetan Ciracas Jakarta Timur 13730

Telp. Fax. (021) 8705577

e-mail: addakwah@iprija.ac.id

Ad-DA'WAH menerima artikel hasil penelitian berfokus pada dakwah dan ilmu-ilmu keislaman dengan lingkup mencakup:

- *Materi dakwah (māddah al-da'wah) yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak;*
- *Materi kajian dakwah dan politik, pendidikan islam, ekonomi dan sosial budaya*
- *Kajian tentang Subjek dan obyek Dakwah (dā'i wa mad'u);*
- *Penelitian metode dakwah (thāriqoh al-da'wah) dan penerapan dan evaluasinya;*
- *Strategi dan tujuan (maqāshid al-da'wah).*
- *Media dan komunikasi dakwah (wasilah al-da'wah), retorika, penyiaran (broadcasting) dan jurnalisme, public relation.*
- *Manajemen dan organisasi dakwah, serta pemberdayaan masyarakat (development of Islamic society).*



Ad-DA'WAH

JURNAL DAKWAH DAN KOMUNIKASI ISLAM

Pengantar

Kami dengan bangga mempersembahkan Volume 20, Nomor 2 dari Ad-DA'WAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam kepada para pembaca.

Artikel-artikel dalam edisi ini meliputi materi dakwah (*māddah al-da'wah*) yang meliputi bidang akidah, syariah (ibadah dan mu'amalah) dan Akhlak; dakwah dan politik, Pendidikan Islam, ekonomi, serta pesatnya perkembangan era informasi digital dan kehidupan beragama dalam aspek multidimensinya. Kami menerima artikel berbasis penelitian yang ditulis dalam bahasa Inggris, Arab dan Indonesia sambil terus menarik lebih banyak artikel dalam bahasa Inggris atau bahasa internasional lainnya.

Artikel pada Volume 20 Nomor 2 ini dimulai dengan peranan retorika dalam pengembangan dakwah. Tulisan berikutnya menyoroti aspek syariah berkenaan dengan Pernikahan Daring Pada Masa Pandemi, pandangan tentang *near death experience*, dan pembiayaan mudarabah dan musyarakah *syirkatul milk*. Sedangkan dua lainnya yaitu pengaruh kesadaran literasi pada praktek keberagamaan dan pemanfaatan dokumenter interaktif menjelaskan materi hasil penelitian dari aspek tarbiyah.

Akhirnya, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis, pengulas, editor, dan pembaca atas dukungannya. Kami berharap kumpulan artikel ini akan menjadi sumber daya yang berharga dan dapat merangsang penelitian lebih lanjut di Kajian Islam khususnya yang berkaitan dengan dakwah dan integrasinya dengan disiplin ilmu lain.

Editor in Chief

Daftar Isi

Volume 20, No. 2, Agustus 2022 Ad-DA'WAH: Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam

PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
PERANAN RETORIKA DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH <i>Mukroni, Mujiono</i>	1-12
PERNIKAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM <i>Tanuri</i>	13-24
NEAR DEATH EXPERIENCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM <i>Abdul Hadi</i>	25-32
PENGARUH KESADARAN LITERASI PADA PRAKTEK KEBERAGAMAAN (Studi Gerakan Literasi dan Al-Qur'an pada Perempuan) <i>Budi Utomo</i>	33-46
PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT <i>Zulkifli Zainuddin</i>	47-64
PEMANFAATAN DOKUMENTER INTERAKTIF DALAM TEKNOLOGI PEMBELAJARAN <i>Hesti Kusumaningrum</i>	65-72



PERANAN RETORIKA DALAM PENGEMBANGAN DAKWAH

Mukroni AB, Mujiono
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia
mukroni@iprija.ac.id

Abstrak

Dakwah adalah kewajiban atas setiap individu muslim untuk menyeru masyarakat melalui cara dan media yang efektif. Artikel ini berupaya mengungkap peranan retorika dalam pengembangan dakwah. Metode yang digunakan adalah studi literatur (*library research*). Artikel ini menguatkan pendapat bahwa pemakaian media dakwah untuk masing-masing masyarakat tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Beberapa faktor berpengaruh adanya perbedaan tingkat pengetahuan, sosial, budaya atau lingkungan kehidupannya. Retorika sebagai suatu ilmu praktis untuk memengaruhi orang melalui kata-kata yang terucap baik secara lisan ataupun tulisan dapat dimanfaatkan untuk menopang keberhasilan misi dakwah yang dilaksanakan.

Kata Kunci: *Peranan; Retorika; Pengembangan; Dakwah*

Abstract

Da'wah is the responsibility of every individual Muslim to appeal to the community using effective means and media. This essay aims to provide light on the function of rhetoric in the evolution of da'wah. The approach employed is a review of the literature (library research). This article reinforces the notion that the usage of da'wah media varies by community. Several variables impact the disparity in knowledge levels, including social, cultural, and environmental influences. Rhetoric, as a practical science for influencing others via spoken words, either verbally or in writing, may be utilized to help the missionary mission successful.

Keywords: *The Role; Rhetoric; Development; Da'wah*

A. Pendahuluan

Dari keanekaragaman masyarakat sebagai obyek dakwah sebagaimana telah disinggung, tentu akan menimbulkan berbagai macam media yang akan menimbulkan berbagai macam media yang akan menjadi saluran antara seorang pendakwah dengan orang yang didakwahi. Hal ini sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Asmuni Syukir dalam bukunya "Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam", bahwa media dakwah itu adalah :

1. Lembaga Pendidikan Formal
2. Lingkungan Keluarga
3. Organisasi-Organisasi Islam
4. Hari-hari Besar Islam
5. Media Massa
6. Seni & Budaya¹

Dengan demikian, media dakwah sangat diperlukan dalam dakwah, tanpa adanya media dakwah tentu akan mempersulit terhadap terselenggaranya kegiatan dakwah dengan baik. Sebab media dakwah sebagaimana disebutkan di atas merupakan tempat dan kelompok dimana di mana masyarakat itu berada. Tentu saja dakwah tidak dapat mengenai sasarannya tanpa mengikutsertakan tempat dan kelompok masyarakat itu sendiri.

Kalau kita kembali kepada sejarah bahwa Rasulullah Saw dapat dinilai sebagai seorang yang paling berhasil menularkan nilai-nilai Islam kepada sebagian besar umat manusia di muka bumi ini, kendati pun pada prinsipnya beliau diutus untuk pertama kali kepada bangsa Arab suku *Quraisy* yang terkenal berkelakuan bejat (*jahiliyah*).

Rahasia keberhasilan Rasul itu ternyata didasari oleh firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi:²

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْ لَهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۗ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik (An-nahl : 125)

Hikmah dan pelajaran yang baik sebagaimana yang termaktub dalam ayat di atas sudah barang tentu meliputi perkataan dan perbuatan, baik kepada kawan maupun lawan. Kebijakan yang ditunjukkan oleh ayat tersebut ternyata mampu menjadikan Rasulullah dihormati oleh kawan dan disegani oleh lawan.

Rasulullah Saw menerangkan dalam sebuah hadits yang menyatakan "Berbicaralah kepada manusia menurut kadar aqal (kecerdasan) mereka masing-masing"³ (HR Muslim).

Berdasarkan hadits di atas dapat diambil pengertian bahwa berbicara di hadapan manusia harus menurut kadar kemampuan nalar dan selera mereka. Ini lah salah satu bukti dan petunjuk dalam melaksanakan dakwah melalui lisan.

Hal ini dapat dikaitkan dengan ilmu retorika sebab retorika ialah: "dianggap sebagai suatu seni untuk mempengaruhi melalui kata yang

¹ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1983), 168-179.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahannya* (Depag RI: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1978), 428.

³ M.Natsir, *Fiqhul Dakwah* (Solo: CV Ramadan, 1986), 162.

terucapkan, tertulis atau terlukis"⁴ Oleh karena itu pada prinsipnya kekurangan-kekurang berhasil seorang da'i dalam berdakwah adalah disebabkan kurang jelinnya dalam memakai dan memanfaatkan ilmu retorika. Ungkapan ini didukung oleh pendapat T.A. Lathief Rousydy yang menyebutkan bahwa :

"Kurangnya keberhasilan kita baik dalam menanamkan pengertian dan keyakinan, apalagi dalam menggerakkan massa rakyat untuk berbuat, berjuang dan berkorban (sesuai dengan ajaran Islam) salah satu penyebabnya ialah karena kelemahan kita di dalam memanfaatkan retorika dakwah dalam menyampaikannya"⁵

Bertolak dari permasalahan di atas perlu kiranya dibahas dan diteliti mengenai posisi ilmu retorika yang sebenarnya guna melahirkan pemikiran-pemikiran dan pendapat tentang prinsip-prinsip dari teori retorika itu sendiri. Dengan kajian tersebut diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para da'i dalam melaksanakan misi suci itu *amar ma'ruf nahi munkar* di tengah-tengah masyarakat.

B. Metode Penelitian

Dilihat dari metadata yang disurvei, riset ini termasuk dalam tinjauan pustaka. Metode yang digunakan hukum normatif dengan kaidah hukum Islam, konseptual, dan masalah yang terjadi. Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif di mana pendekatannya menekankan pada analisa teori-teori dakwah dikaitkan dengan pendapat para ulama. Artinya peneliti meriset atau mereview berbagai buku dan tulisan yang berkaitan pada objek yang diteliti. Riset ini berdasarkan pada informasi tertulis dari bacaan, jurnal, berita harian, serta sumber tertulis lain yang bisa menunjang riset ini. Seperti buku atau artikel yang berkaitan dengan kajian praktik dakwah sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.⁶

C. Kedudukan Retorika Bagi Da'i

Multi *dicipline, approach* atau pendekatan multi disiplin adalah suatu pendekatan yang kini makin dipakai. Pandangan secara sektoral sudah lama di tinggalkan, orang sudah enggan dengan cara tersebut karena hasil yang dicapai tidak bias diharapkan mencapai sasaran yang sebenarnya.

Hal demikian juga berlaku daalam bidang teknologi, ekonomi, sosial budaya, politik, propaganda, ceramah, pidato dan masalah-masalah kemasyarakatan lainnya. Hal ini akan menyebabkan konsep-konsep dan nilai akan bergeser kepada hal-hal yang dianggap cocok seimbang dengan era kekinian.

⁴ T.A. Lathief Rousydy, *Dasar-dasar Retorika Komunikasi dan Informasi*, cet. Ke-2 (Medan: Rimbaw, 1989), 1.

⁵ T.A. Lathief Rousydy, *Dasar-dasar Retorika Komunikasi dan Informasi*, cet. Ke-2 (Medan: Rimbaw, 1989), 4.

⁶ Ryan Mardiyand Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Empati* 5, No. 3 (2016), 558-65.

Kalau keadaan ini tercapai maka seluruh aktifitas yang dilakukan akan menemui sasaran atau dengan kata lain akan memperoleh hasil sesuai dengan tujuan yang dimaksud.

Hamka menyebutkan bahwa "Jayanya atau suksesnya suatu dakwah memang sangat tergantung kepada pribadi pembawa dakwah itu sendiri yang sekarang lebih populer disebut dengan da'i.⁷ Kepribadian bagi seorang da'i memang merupakan hal yang *urgen* dimiliki. Karena tanpa kepribadian yang kokoh dan baik mustahil dia berhasil dalam menjalankan misi dakwahnya. Selanjutnya M. Ja'far mengutip pendapat Ali Alqotli dalam bukunya yang berjudul "Beberapa Aspek Pendidikan Islam", mengemukakan bahwa "Kepribadian menurut para ahli ilmu jiwa adalah sekumpulan dari sifat tertentu yang membedakan seseorang dengan orang lain."⁸

Selanjutnya beliau menambahkan bahwa, "Para sarjana ilmu jiwa mengatakan bahwa: nilai-nilai kepribadian itu adalah kesehatan yang baik, kecerdikan, keberanian, keahlian, keperwiraan, kebijaksanaan, ketinggian akhlak, ketrampilan, kerendahan hati dan percaya atas diri sendiri serta adil"⁹

Jadi jelaslah bahwa kepribadian itu sendiri dari berbagai sifat-sifat yang tertentu bagi seseorang yang membedakannya dengan orang lain. Dan sifat-sifat yang disebut dalam kutipan di atas merupakan suatu kelebihan di dalam diri seseorang. Sementara A. Hasanuddin dalam bukunya "Retorika Dakwah Dan Publistik" mengatakan bahwa "tidak semua pimpinan berasal dari seorang pemimpin yang berkepemimpinan. Dan tidak selamanya pemimpin yang berkepemimpinan itu menduduki kursi pimpinan. Kepemimpinan seorang pemimpin/pimpinan sangat tergantung kepada kepribadian sang pemimpin/pimpinan itu sendiri"¹⁰

Demikianlah fungsi dan peran dari setiap kepribadian itu terhadap manusia, sehingga dengan kepribadian sangat menentukan terhadap kepemimpinan yang ia laksanakan. Karena kepribadian itu mempunyai nilai-nilai tersendiri sebagaimana halnya kesehatan. Kecerdikan, keahlian, keperwiraan, ketrampilan serta kebijaksanaan dan lain sebagainya.

Dalam kaitan inilah retorika sebagai suatu ilmu mempunyai kedudukan utama dan prima bagi para da'i. Sebab retorika. "adalah suatu seni berbicara, *the art of speech* (Inggris) *de kunst der wyl spreken heid* (Belanda) dengan demikian titik berat retorika merupakan seni atau kepandaian praktis"¹¹ Hal ini dapat dimengerti bahwa ilmu retorika adalah ilmu seni berbicara yang merupakan ilmu teoritis bagi manusia. Sedangkan keterampilan, kecerdasan, keahlian, dalam menggunakan retorika adalah merupakan ilmu praktis bagi manusia.

Pada prinsipnya kedudukan retorika bagi seorang da'i merupakan salah satu ilmu penunjang atau ilmu mitra dalam rangka pelaksanaan dakwah secara baik dan terencana. Karena apabila pelaksanaan dakwah tersebut sesuai dengan

⁷ Hamka, *Prinsip Dan Kebijakan Dakwah Islam* (Jakarta: Panjimas, 1984), 225.

⁸ M. Ja'far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 47.

⁹ M. Ja'far, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 56.

¹⁰ A.H. Hasanuddin, *Retorika Dakwah dan Publistik* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 49.

¹¹ Hamzah Ya'cub, *Publistik Islam Teknik Dakwah dan Leadership* (Bandung: CV. Diponegoro, 1986), 99.

tuntutan situasi dan kondisi dapatlah diharapkan akan memperoleh hasil sebagaimana yang diinginkan.

Keberhasilan bagi juru dakwah mutlak diinginkan agar hasil jerih payahnya menjadi kenyataan. Karena bagaimana warna dan bentuk situasi yang akan datang dapat terbentuk dan diawali oleh generasi yang menjadi sasaran dakwah tersebut. Manusia akan menjadi manusia dikarenakan pendidikannya baik *formal* maupun *non formal*. Manusia diukur dengan pendidikan yang diperlukannya dalam rangka mencapai tingkat manusia seutuhnya.

Berkaitan dengan hal tersebut maka dunia dan masyarakat umat manusia di dunia ini memerlukan insan-insan yang taqwa dalam arti menjalankan perintah Allah yang berupa *amar ma'ruf nahi munkar guna membina manusia kepada jalan yang sebenarnya*. Tidak pula terjamin ketaqwaan seseorang bila tidak mau menerima dan mengikuti Al-Qur'an sebagai pedoman hidup dan dasar hidup yang utama. Iman pada hari kemudian pada prakteknya terbukti hanya dengan kemampuan mengikuti dan patuh terhadap petunjuk dan hukum Al-Qur'an, berinfak menurut Al-Qur'an, berakhlak menurut Al-Qur'an, bersyariat menurut Al-Qur'an. Yakni penuh dengan hikmah dan kebijaksanaan, sesuai dengan firman Allah dalam Surat An-Nahal (16): 125 yang berbunyi:

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجِدْهُمْ بِالنِّبَاتِ هِيَ أَحْسَنُ ۗ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ

"Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik"¹² (QS An-Nahal 125).

Berkaitan dengan hal tersebut diatas A.Hasymi dalam bukunya "Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an" mengatakan bahwa, kalau manusia menyadari betapa penting risalah yang bertujuan membawa rahmat untuk manusia, maka mengerti pulalah bahwa untuk melaksanakan tujuan risalah itu yaitu dakwah Islamiyah agar benar-benar menjadi rahmat bagi alam semesta, memerlukan kebijaksanaan yang bijaksana.¹³

Demikianlah para da'i (yakni orang-orang yang bertaqwa) dalam menjalankan tugasnya disadari atau tidak harus memiliki retorika atau kebijaksanaan yang didakwahkan itu adalah agama. Agama itu adalah fitrah Allah SWT yang difitrahkannya kepada manusia berbarengan dengan penciptaan manusia itu sendiri. Oleh sebab itu tidak akan berubah lagi dan sudah menjadi iradat dan ketentuan Allah dalam menciptakan alam ini.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum (3): 30 yang menegaskan :

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۗ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۗ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۗ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

¹²Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Departemen Agama RI: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 1978), 421.

¹³ Hasymi, Dustur Dakwah Menurut Al-Qur'an (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 65.

"Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (Tetaplah atas) Fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah".¹⁴ (QS Ar-Ruum 30)

Agama adalah ciri khas dan identitas manusia itu sendiri, tanpa agama akan hilanglah identitas kemanusiaan dari manusia itu dan akan mempersulit jalannya keadilan, kemanusiaan dan ketuhanan yang dipimpinnya. Karena agama itu pembeda antara manusia yang manusiawi dengan yang bukan manusiawi. Oleh sebab itu Allah memfitrahkan agama kepada manusia agar dapat terbina baik secara individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat.

D. Penggunaan Retorika Melalui Media Dakwah

Dapat dimaklumi bersama bahwa pedoman hidup manusia muslim adalah Al-Qur-an dan Sunah Rasulullah. Al-Qur-an merupakan sumber nilai dan azasi yang pertama dan Sunnaterrasul menjadi sumber nilai dan azasi yang kedua.

Allah berfirman dalam Al-Qur-an Surat An-Anfaal (8): 1 yang berbunyi:

يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ ۗ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ ۗ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ۚ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾ الأنفال:

"Dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya jika kamu adalah orang-orang yang beriman"¹⁵

Didalam surat yang lain yakni Al-Ahzab (33): 21 Allah mengatakan lagi:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

"Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah".¹⁶ (QS Al-Azab: 21)

Dari ayat tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa diri Rasul itu sendiri menjadi tauladan hidup yakni pedoman untuk bertindak bagi setiap muslim dalam kehidupannya dimana saja ia berada. Tidak tergantung kepada situasi dan kondisi yang dihadapinya. Dari kedua pusaka yang diwariskan Nabi itu yakni pedoman hidup dan tauladan hidup yang merupakan dwi tunggal, manusia akan dapat memperoleh jawaban dari berbagai masalah penting yang terdapat dalam diri manusia tentang hidupnya. Seperti apa tugas dan fungsi hidup di dunia dan yang tidak kalah pentingnya bagaimanakah seharusnya dan persepsi manusia dengan kedua pusaka warisan tersebut adapun yang

¹⁴ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Departemen Agama RI: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 1978), 6.

¹⁵ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Departemen Agama RI: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 1978), 260.

¹⁶ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya (Departemen Agama RI: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an 1978), 670.

dimaksudkan dalam hal ini adalah Al-Qur'an Al-Karim dan As-Sunnah Nabiyah yang meliputi perkataan, perbuatan dan ikrar Rasulullah Saw.

Oleh karenanya sebagai manusia mukmin harus menyadari dan merasa terikat keduanya serta konsekwen kepada kedua pusaka Nabi tersebut. Dan ini dapat diwujudkan lewat mengimani kebenaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai agama wahyu yang mampu menjawab berbagai macam persoalan, azasi manusia, baik spiritual maupun material, individu maupun sosial, duniawi maupun ukhrowi, juga hubungan manusia dengan Tuhannya maupun dengan sesama manusia lainnya.

Selain yang tersebut diatas lebih jauh dapat dikatakan bahwa Islam itu harus didakwahkan kepada segenap umat manusia sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Dan dalam mengaplikasikannya sudah tentu harus melalui satu perantara ataupun alat. Alat yang dimaksudkan disini adalah sesuatu yang menjadi saluran untuk menghubungkan seorang da'i dengan umat, misalnya melalui saluran yang terkecil yaitu keluarga sampai kepada saluran yang luas yaitu media massa.

Untuk lebih jelasnya mengenai pengertian media disini penulis mengemukakan pendapat kepada orang ahli dalam bidangnya. Menurut Asmuni Syukir dalam bukunya "Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam" mengatakan: "Arti istilah media bila dilihat dari asal katanya (*etimologi*) berasal dari bahasa Latin yaitu : "median" yang berarti alat perantara. Sedangkan kata media merupakan jamak dari kata median tersebut"¹⁷

Hal tersebut tidak jauh berbeda dengan pendapat Abdul Kadir Munsyi dalam bukunya yang berjudul "Metode Diskusi Dalam Dakwah", mengatakan: Media berasal dari bahasa latin *mediare* yang artinya perantara. Maksudnya pengantara atau alat penghubung, alat yang digunakan. Media dakwah ialah alat yang menjadi saluran yang menghubungkan ide dengan umat, suatu elemen yang vital yang merupakan urat nadi dalam *totalitet* dakwah.¹⁸

Dari kedua pendapat tersebut diatas dapatlah dimengerti dan dipahami bahwa media dakwah ialah alat penghubung atau penyalur gagasan, seruan terhadap umat manusia. Menyinggung masalah media dakwah Asmuni Syukir mengatakan dalam bukunya "Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam" bahwa media dakwah itu terdiri dari: (1) Lembaga-Lembaga Pendidikan Formal, (2) Lingkungan Keluarga, (3) Organisasi-Organisasi Islam, (4) Hari-Hari Besar Islam, (5) Media Massa, (6) Seni dan Budaya¹⁹

Pendapat Asmuni Syukir yang dikemukakan diatas adalah secara garis besarnya. Untuk lebih terperinci penulis akan mencoba menjabarkannya melalui pendapat yang berkaitan dengan hal tersebut diatas kendatipun tidak sesempurna mungkin.

Menurut S.T. M. Vembrianto dalam bukunya "Kapita Selekta Pendidikan" mengatakan bahwa, "Pendidikan Formal yang kita kenal dengan pendidikan sekolah, yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan

¹⁷ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: (Al-Ikhlash 1983), 163.

¹⁸ Abdul Kadir Munsyi, *Methode Diskusi Dalam Dakwah* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1981), 41.

¹⁹ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: (Al-Ikhlash 1983), 168-179.

ketat.”²⁰ Demikian pula Asmuni Syukir kembali menjelaskan: “Keluarga adalah kesatuan sosial yang terdiri dari ayah, ibu dan anak, atau kesatuan sosial (famili) yang masih ada hubungan darah, keluarga memiliki Kepala Keluarga yang berkuasa atas segalanya didalam keluarga”²¹

Apabila ditinjau lebih jauh mengenai penggunaan retorika melalui media dakwah, misalnya melalui pendidikan formal maupun lingkungan keluarga sampai kepada media massa mutlak dapat dilakukan. Sebab kegiatan dakwah yang dilakukan melalui media-media yang telah disebutkan terdahulu harus juga memperhatikan situasi dan kondisi orang yang harus menerimanya atau dengan kata lain audience. Oleh karena itu penggunaan retorika dalam salah satu media sudah barang tentu akan berbeda pada media lain. Untuk lebih jelasnya dapat dikatakan bahwa penggunaan retorika melalui pendidikan formal tentu saja berbeda dengan berbicara ditempat lain melalui media dakwah yang lain sebagaimana halnya penggunaan retorika dalam menghadapi lingkungan yang terbatas akan berbeda dengan penggunaannya dalam lingkungan yang lebih luas.

Oleh karena itu penggunaan retorika melalui media dakwah merupakan salah satu upaya untuk memperoleh dan mencapai keberhasilan pada setiap kegiatan dakwah yang dilakukan melalui masing-masing media, apabila mengingat bahwa “metode adalah cara yang didalam fungsinya merupakan alat untuk mencapai suatu tujuan”²² Sebab seni dapat diartikan dengan metode ataupun cara untuk mempengaruhi seseorang y cenderung mengagumi seni.

E. Efektivitas Retorika Dalam Keberhasilan Da'i

Bila kita kembali kepada sejarah bahwa dalam diri Nabi Muhammad Saw terhimpun dan terpusat sifat-sifat kepemimpinan yang mampu membawa beliau ke jenjang keberhasilan yang gemilang. Beliau adalah seorang yang ahli hikmah. Dan juga sebagai seorang yang paling konsekwen dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang dikembangkannya. Ia juga sebagai seorang negarawan yang ulung, dan sebagai seorang prajurit yang patriotik. Beliau adalah seorang pengatur dan pencipta Undang-Undang (legislator), seorang Pembina Moral dan Akhlak melalui dakwah yang disampaikannya.

Rasulullah Saw adalah pembina kerohanian umat disamping sebagai pemimpin agama. Pandangannya, menembus lupuk cakrawala kehidupan, perintah-perintah dan ajarannya meliputi semua bidang kehidupan mulai dari masaalah kecil yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sampai kepada soal-soal yang bertaraf internasional.

Sifat-sifat utama dan akhlak kepemimpinan yang didapat pada diri Nabi dan juga pemimpin-pemimpin sebelum Nabi Muhammad Saw kesemuanya ditemukan pada diri Rasulullah Saw.

²⁰ S.T Vembrianto, *Kapita Selektta Pendidikan* (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Pramita, 1981), 9.

²¹ Asmuni Syukir, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam* (Surabaya: (Al-Ikhlash 1983), 168-179.

²² Winarno Surahmat, *Dasar dan Tehnik Interaksi Manejer dan Belajar* (Bandung: Tarsito, 1973), 92.

Hal tersebut ditegaskan oleh Muhammad Ahmad Jaada Al-Maula Bek didalam bukunya yang berjudul "Muhammad Saw Al-Matsalul Kamil" yang menyebutkan, Artinya : "Adalah dia (Muhammad) contoh yang paling sempurna bagi manusia. Pada dirinya berkumpul segala sifat yang utama, yang dimiliki oleh Nabi-Nabi Bani Israil dan selainnya. Pada pribadi Beliau terdapat sifat keberanian Nabi Musa, kasih sayang Nabi Harun, kesabaran Nabi Ayub, kehebatan Nabi Daud, kebesaran Nabi Sulaiman, kelapangan dada Nabi Yahya dan kelemah lembutannya Nabi Isa atas mereka salawat dan salam"²³

Dari keterangan-keterangan yang dikemukakan, dapatlah dimaklumi dan dipahami bahwa kepemimpinan Nabi Muhammad itu sungguh berbeda dengan kepemimpinan Nabi sebelumnya. Nabi Muhammad adalah salah satu contoh yang lengkap meliputi semua bidang dan yang paling penting mengenai kepemimpinan Rasulullah itu ialah sebagai seorang yang sangat berhasil dalam membangun nilai-nilai moral dan akhlak. Sebagaimana diketahui bahwa orang-orang Qurais pada masa nabi itu terkenal sangat bejat moralnya.

Memang pembangunan di bidang akhlak adalah merupakan tugas beliau yang utama didalam pengutusannya jadi Rasul. Hal ini pernah beliau katakan sendiri sebagaimana yang terdapat didalam salah satu hadisnya yang berbunyi: Maksudnya : "Sesungguhnya aku diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia"²⁴ (H.R. Ahmad dalam musnadnya)

Bila dibandingkan keberhasilan Rasulullah dalam menjalankan dakwahnya dengan keberhasilan Nabi-nabi sebelumnya maka akan terlihat perbedaan yang sangat mencolok. Berdasarkan sejarah, misalnya pada masa Nabi Musa yang diutus kepada Golongan Bani Israil yang semakin banyak umatnya, hanya segelintir orang yang mampu Beliau tarik menjadi pengikutnya.

Demikian juga halnya bila dibandingkan dengan keberhasilan dakwah yang dilakukan oleh Nabi-nabi selain Nabi Musa yang disebutkan diatas.

Kunci keberhasilan Rasulullah itu adalah jelinjanya Beliau dalam menilai masa dimana Beliau menjalankan dakwahnya. Karena sistim dakwah Rasulullah memiliki beberapa fase dan memiliki cara-cara yang bijaksana sesuai dengan situasi dan kondisi *audiencenya*.

Tentang fase ataupun cara Rasulullah dalam berdakwah tersebut disini penulis mengemukakan pendapat Masyhurirojuddin yang dianggap dapat mewakili pendapat-pendapat yang lain yaitu melalui pidato, hikmah, *mujadalah* dan lainnya.

Dakwah Rasulullah Saw dilakukan dengan cara berpidato dikhalayak ramai (Seruan umum), cara ini beliau tempuh setelah turun suirat Al-Hijr ayat 49 dakwah rasulullah disampaikan dengan hikmah kebijaksanaan yang bersifat persuasif dengan memperhatikan situasi dan kondisi. Pengajaran yang baik atau yang terbaik, ini dilakukan terhadap orang-orang yang sudah masuk Islam.

²³ Muhammad Ahmad Jaada Al-maula Bek, Muhammad Saw Al-Matsalul Kamil, cet. Ke-5 (Al-Azhar: Maktabah Wamatbaah Alisahbih Waauladuhu, 1961), 59.

²⁴Ahmad bin Hanbal, Musnad AL-Imam Ahmad Bin Hanbal, cet Ke-2, jilid 2 (Beirut: Daar Al-Fikri, 1978), 381.

Mujadalah (dialog) yang baik, ini dilakukan terhadap para sahabat besar antara lain dialog masalah tawaran perang badar, rahasia perjanjian Hudaibiyah. Dengan cara lemah lembut, cara ini dilakukan terhadap orang yang akan membinasakan beliau.²⁵

Menurut pendapat di atas jelaslah bagi kita bahwa cara Rasulullah dalam melaksanakan misi dakwahnya sudah dapat dikatakan bahwa beliau telah memakai retorika dalam dakwahnya, akan tetapi istilah tersebut belum dikenal dimasa beliau hidup.

Hal ini dapat diketahui bahwa Rasulullah dalam berdakwah sungguh-sungguh melihat atau memperhatikan situasi dan kondisi orang yang didakwahnya. Terbukti fase dan dakwah yang dilakukan beliau berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dan akan berbeda pula bicarayang dilakukannya seperti berbicara melalui di depan masa yang banyak, berdialog atau dengan cara persuasive. Berpidato tentu tidak sama dengan berdialog dan demikian juga berdialog tidak akan sama dengan persuasive.

Berkaitan dengan hal-hal yang tersebut di atas dapat dikatakan bahwa kebijaksanaan dakwah Rasulullah itu terdapat persamaan-persamaan dengan petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam ilmu retorika. Karena retorika adalah merupakan seni berbicara dan berbicara yang dimaksud disini yaitu berbicara atau bertindak pada situasi yang satu berbeda dengan berbicara maupun bertindak pada situasi yang lainnya. Dengan kata lain harus memperhatikan situasi dan kondisi.

Oleh karena itu, retorika salah satu upaya dalam memperoleh keberhasilan Rasulullah Saw dalam berdakwah menyebarkan agama Islam keseluruh penjuru dunia hanya saja beliau tidak mengistilahkan dengan pemakaian retorika, akan tetapi dalam operasionalnya adalah memakai retorika.

Budi pekerti yang mulia itu diterapkan dan ditunjukkan oleh beliau dalam pergaulan sehari-hari sehingga tidak mengherankan apabila akhlak beliau itu laksana besi sembrani yang mampu menarik jarum yang berserakan disekitarnya. Ucapan-ucapan beliau sesuai dengan tingkah laku dan perbuatannya sesuai kata dan perbuatan.

Dakwah Rasulullah SAW telah berhasil melembutkan hati manusia yang keras, menundukkan sifat yang kasar menimbulkan respek dan simpati orang banyak, menimbulkan kecintaan orang miskin meyakinkan kaum wanita atas perlindungan yang diberikan dan sebagainya.

Oleh karena itu kurang berhasilnya seseorang dalam memahami, memanfaatkan dan memakai retorika dakwah. Hal ini diungkapkan oleh T.A. lathief Rousydiy dalam bukunya "dasar-dasar Retorika Komunikasi Dan Informatika", mengatakan :

Kurangnya keberhasilan kita baik dalam menanamkan pengertian dan keyakinan, apalagi dalam menggerakkan massa rakyat untuk berbuat, berjuang dan berkorban (sesuai dengan ajaran agama Islam), salah satu dari penyebabnya

²⁵Masyhuri Sirojuddin, *Pendidikan Agama Islam*, cet. Ke-1 (Bandung: Ganesa Exact, 1988), 55.

adalah karena kelemahan kita di dalam memanfaatkan retorika dakwah dalam menyampaikannya.²⁶

Demikian pula Abdul baqi Shaqar mengemukakan, dalam bukunya yang berjudul "bagaimana Berdakwah" "secara nyata harus diakui bahwa kebanyakan para da'i masih selalu berdakwah dengan cara atau bentuk yang kuno sehingga para pendengar lari dari ceramahnya"²⁷

Maka dari itu untuk mencapai keberhasilan yang maksimal dalam berdakwah, hendaklah mengikuti dan mencontoh cara dakwah Rasul. Karena cara-cara yang dilaksanakan Rasul itu secara mutlak harus dijadikan neraca dalam bertindak dan berbuat.

Dengan demikian kiranya dapat dipahami betapa pentingnya pengetahuan tentang retorika dakwah. Dan harus disebarluaskan di tengah-tengah generasi muda dakwah dewasa ini.

F. Kesimpulan

Sesuai dengan uraian-uraian di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu sebagai berikut:

1. Retorika ialah teknik atau seni berbicara di depan umum, baik sifatnya propaganda, kampanye, ceramah, pidato dan lain sebagainya. Adapun tokoh-tokohnya antara lain seperti: Socrates, Giorgias, Pitagoras, Soekarno, Budi Utomo dan lain sebagainya.
2. Retorika dalam kehidupan mempunyai perasaan penting terutama dalam mencapai keberhasilan dakwah, karena di dalam retorika itu terkandung petunjuk-petunjuk bagaimana seharusnya menghadapi masyarakat-masyarakat tertentu. Dengan demikian retorika bagi para da'i adalah prioritas utama dan mempunyai kedudukan yang penting. Sebab retorika itu sendiri termasuk dipergunakan mereka dalam menghadapi massa.
3. Retorika sudah ada dan dipelajari manusia sejak abad ke V sebelum masehi. Dan Rosul dalam menjalani misi dakwahnya sudah menerapkan retorika, hanya saja pengistilahan retorika itu tidak beliau sebutkan. Namun Secara operasional dalam dakwah Rasulullah sudah terkandung di dalamnya makna retorika seperti yang ada pada masa sekarang.
4. Penggunaan retorika bukan saja berlaku untuk satu media dakwah tetapi juga dapat digunakan dalam lingkungan keluarga, masyarakat umum juga melalui media modern seperti televisi dan radio.

Saran-Saran yang dapat diberikan antara lain: pertama, disarankan kepada para da'i dan calon da'i agar memakai dan memanfa'atkan ilmu retorika dalam berdakwah, kedua, Khususnya bagi mahasiswa Fakultas Dakwah agar mempelajari ilmu retorika secara lebih mendalam demi mencapai keberhasilan operaasional dakwah di tengah masyarakat.

²⁶T.A. Lathief Rousydiy, *Dasar-dasar Retorika Komunikasi dan Informasi*, cet. Ke-2 (Medan: Rimbaw, 1989), 46.

²⁷Abdul Baqi Shaqar, *Bagaimana Berdakwah*, terj. Suwito Suprayogo (Jakarta: Media Dakwah, tt), 9.

G. Daftar Pustaka

- Anshari, Endang Saifuddin, H, *Wawasan Islam*, Bandung: Pustaka Salman, 1983.
- As-Sayuthi, Imam Jalaluddin, *Al-Jamiu As-Shagir*, Kairo: Daar-Al-Qolam, 1966.
- Al-Marbawi, Muhammad Idris Abdul Rauf, *Kamus Idris AL-Marbawi*, Mesir: Mustapa Al-Babi Al-Halibi Waauladuhu, 1350.
- Bek, Ahmad AL-Hasyimi, *Mukhtar AL-Ahadits*, Surabaya: Sirka Bongkol Indah, 1948.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan ter. Depag RI: Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an*, 1978.
- Fakhrurrazy, Imam, *Tafsir AL-Kabir*, Teheran: Daar Kutub AL-almiah, t.t.
- Hamka, *Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwa Islam*, Jakarta: Pustaka Panjimas, 1965.
- Hasanuddin, A.H, *Retorika Dakwa dan Publisistik*, Surabaya: Bulan Bintang, 1982.
- Hanafi, A.M.A, *Usul Fiqih*, Jakarta: Wijaya, 1980.
- Hasymy, A, *Dustur Dakwa Menurut Al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang 1984.
- Ja'far, M, *Beberapa Aspek Pendidikan Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1982.
- Lubis, H.Marsad Thalib, *Al-Ushul Min Ilmi Al-Ushul*, Medan: Islamiyah, 1965.
- Munsiy, Abdul Kadir, *Metode Diskusi Dalam Dakwah*, Surabaya: AL - Ikhlas, 1981.
- Muhammad, Abu Bakar Ibnu Abdullah, Al-Ma'ruf Ibnu Arabi, *Tafsir AL-Akhkamul Qur'an*, Mesir: Isa Babil Halabi Wasyarkah, 1967.
- Marimba, Anwar, *Pengantar filsafat Pendidikan Islam*, Bandung: PT. Al- Ma'arif, 1986.
- Mas'ari, Anwar, *Study Tentang Ilmu Dakwah*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1981 .
- Manan, M Shalihin, *Pembinaan dan Pengembangan Islam*, Surabaya: Usaha Nasional, tt.
- Natsir, M., *Fuqhud Dakwah*, Jakarta: Media Dakwah., tt.
- Omar, Toha Yahya, *Ilmu Dakwah*, Jakarta: Wijaya, 1983.
- Qordawi, Yusuf, *Kritik Dan Saran Untuk Para Da'i*, Jakarta: Media Dakwah, 1983.
- Rousydiy, T. A. Lathief, *Dasar-Dasar Retorika Komunikasi dan Informasi*, Medan: Rimbow, 1989.
- Suwito Suprayogi, Jakarta: Media Dakwah, 1988
- Syukir, Asmuni, *Dasar-Dasar Strategi Dakwah Islam*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1983.
- Ya'cub, Hamzah, *Publisistik Islam Teknik dakwah dan Ledearship*, Bandung: Diponogoro, 1983.



PERNIKAHAN DARING PADA MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM

Tanuri

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta, Indonesia
tanuri@iprija.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi wabah virus corona mulai tahun 2020 yang membatasi aneka aktivitas manusia. Kebijakan pemerintah yang membatasi kerumunan dan berkumpulnya masyarakat dalam suatu tempat telah menimbulkan berbagai persoalan ikutan, termasuk urusan pernikahan yang secara fitrah harus tetap dilaksanakan. Agar pernikahan itu tetap berlangsung tanpa melanggar peraturan pemerintah alternatifnya adalah melalui daring. Penelitian ini mengungkapkan tentang bagaimana pernikahan daring pada masa pandemi covid-19 dalam pandangan hukum Islam. Metode yang digunakan dalam riset ini adalah hukum normatif dengan mengkaji kaidah hukum Islam, hukum positif, dan membandingkannya dengan kondisi yang terjadi (*waqi'*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akad nikah via daring masih sesuai dengan syariat Islam saat ini. Dalam pandangan pakar hukum Islam, perpisahan jarak bukan lah masalah utama, tetapi yang penting dari tujuan dan pikiran yang sama dalam pernikahan.

Kata Kunci: *Pernikahan; Virus Corona; Daring*

Abstract

The corona virus epidemic, which will begin in 2020 and restrict a variety of human activities, is what spurred this research. The government's goal of prohibiting large crowds and gatherings of individuals in one area has led to several secondary issues, including marital affairs, which by their very nature must nonetheless take place. Going online is a viable choice if you want to be married without breaking any laws. Through this paper, we want to reveal how online marriage is during the COVID-19 pandemic in terms of Islamic law. The method used in this research is normative law by examining the rules of Islamic law, positive law, and comparing them with existing problems. The results of this study indicate that the online marriage contract is in accordance with current Islamic law. So, in the view of Islamic law, distance separation is not the main problem, but the important thing from the same goals and thoughts in marriage.

Keywords: *Marriage; Corona Virus; Online*

A. Pendahuluan

Akibat dari wabah virus corona yang melanda dunia sejak tahun 2020 berdampak besar pada berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk ketentuan peraturan perkawinan Islam di Indonesia. Berbagai kebijakan dan protokol kesehatan membuat beberapa ketentuan terkait aturan perkawinan Islam sulit dilaksanakan.¹ Pernikahan adalah jalan yang ada dalam Islam untuk penyaluran seks yang diharamkan dalam agama Islam. Orang yang melakukan pernikahan telah menyempurnakan separuh agamanya dan telah memiliki saluran kebutuhan biologisnya yang secara kodrat memang harus ada penyalurannya.²

Berkembangnya teknologi telah memberikan manfaat bagi masyarakat dan salah satunya dengan memanfaatkan perkembangan tersebut sebagai alternatif atau bantuan bagi mereka yang ingin melaksanakan akad nikah melalui teknologi telekomunikasi yang canggih. Dengan perangkat ini memungkinkan pengantin pria untuk berbicara langsung di televisi dan berkomunikasi di layar.

Masalah pernikahan jarak jauh atau daring dengan menggunakan media elektronik telah timbul di masyarakat selama dua tahun terakhir ini. Peristiwa itu tidak terjadi di Indonesia saja tetapi juga di negara lain. Oleh karena itu, topik ini menimbulkan kontroversi di kalangan sarjana modern di dalam dan luar negeri.

Ada banyak perbedaan pendapat tentang keefektifan praktik pernikahan jenis ini, karena sebenarnya kedua mempelai tidak menghadiri majelis yang sama dan tidak ada yang dipercaya untuk memenuhi *sighat* akad nikah. Berawal dari penjelasan di atas dan kerangka permasalahan, penulis berupaya menggali lebih dalam tentang status hukum perkawinan daring tersebut.³

B. Metode Penelitian

Dilihat dari metadata yang disurvei, riset ini termasuk dalam tinjauan pustaka. Metode yang digunakan hukum normatif dengan kaidah hukum Islam, konseptual, dan masalah yang terjadi. Dengan Teknik analisis data adalah deskriptif kualitatif di mana pendekatannya menekankan pada analisa teori-teori hukum Islam dan pendapat para ulama mazhab. Artinya peneliti meriset atau mereview berbagai buku dan tulisan yang berkaitan pada objek yang diteliti.

Riset ini berdasarkan pada informasi tertulis dari bacaan, jurnal, berita harian, serta sumber tertulis lain yang bisa menunjang riset ini. Seperti buku atau artikel yang berkaitan dengan kajian praktik pernikahan daring sesuai dengan pokok bahasan penelitian ini.⁴

¹ Mahardika Putera Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19," *Batulis Civil Law Review* 1, No. 1 (2020): 68, <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>.

² Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiah, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, No. 2 (2014): 293-94.

³ Z Fuad et al., "Pernikahan Dibawah Umur Pada Masyarakat Etnis Jawa Di Kecamatan Lingga Bayu Mandailing Natal," *Hukum Islam*, 9, No. 02 (2021): 373-92, <https://doi.org/10.30868/am.v9i02.1738>.

⁴ Ryan Mardiyana and Erin Ratna Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan," *Empati* 5, No. 3 (2016): 558-65.

C. Pembahasan

1) Pernikahan

Di Dalam Al-Qur'an, kita sering menjumpai kata perkawinan, yang berarti menikah. Kata pernikahan itu sendiri digunakan pada masyarakat untuk mengartikan hubungan seksual dan juga digunakan dalam kontrak pernikahan.

Pernikahan dalam bahasa (zawaj) berarti pasangan, dan ia dapat diartikan sebagai "aqdu" yang berarti kontrak pernikahan. Makna pernikahan adalah ikatan karena ada persetujuan dan penerimaan.⁵

Pengertian lainnya adalah bahwa perkawinan asalnya dari kata "nakaha", persamaannya "tazawaja", diterjemahkan menjadi "penyatuan". Fuqaha mengartikan nikah sebagai perjanjian yang memuat makna nikah atau toleransi hubungan seksual dengan menggunakan kata tazwij atau penyatuan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan Imam Mazhab:

- a. Kelompok Hanafi mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang dapat memberikan keuntungan bersenang-senang dengan pasangan.
- b. Kelompok Syafi'iyah mengartikan perkawinan sebagai akadyang memuat ketentuan hukum bahwa hubungan seksual diperbolehkan setelah mengucapkan kata nikah.
- c. Kelompok Malikiyah mengatakan bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram yang dengan akad itu, pasangan tersebut bisa bersenang-senang sesudahnya.
- d. Sedangkan kelompok Hanabilah mengartikan hampir sama dengan Malikiyah.⁶

Adapun secara syara` nikah adalah bersatunya antara pria dan wanita untuk melangsungkan hidupnya dengan membentuk rumahtangga yang penuh cinta kasih secara bersama-sama. Ada juga yang mendefinisikan dengan istilah:

Pernikahan adalah perjanjian yang dibuat oleh undang-undang yang mengatur antara laki-laki dan perempuan yang memungkinkan keduanya bisa menikmati dan melegalkan hubungan mereka. Pernikahan dalam Islam adalah ibadah, Sunnatullah dan sunnah nabi, sunnatullah dengan mengikuti perintah Allah dalam penciptaan alam semesta ini, dan sunnah nabi karena mengikuti kebiasaan yang dilakukan beliau untuk diikuti oleh umatnya.

⁵ Hasan Bastomi, "Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)," *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan* 7, no. 2 (2016): 354-84.

⁶ Sahid HM, *Legislasi Hukum Islam Di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, 2016.

Telah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa hidup berpasang-pasangan adalah dorongan hati semua makhluk-Nya begitu juga dengan manusia. Menurut UU Perkawinan dinyatakan bahwa: Pernikahan ialah ikatan antara sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan menjadi teman hidup yang bercita-cita membina rumah tangga yang penuh kebahagiaan berlandaskan nilai-nilai ketuhanan. Oleh karena itu, pernikahan adalah suatu perjanjian yang maknanya secara total adalah mengandung ucapan yang sakral."⁷

Pernikahan adalah metode yang dibentuk Allah menjadi cara bagi insan untuk berkembang-biak dan melestarikan hidupnya supaya tiap-tiap individu melakukan tugasnya dengan baik dalam memanifestasikan tujuan pernikahan. Manusia tidak diciptakan Allah layaknya makhluk lain yang bebas menuruti hawa nafsunya tanpa aturan. Dijadikan hukum oleh Allah sesuai dengan kodratnya untuk melindungi kehormatan & kemuliaan insan. Untuk itulah hubungan pria dan wanita seorang diatur melalui pernikahan agar bisa saling meridhai dan lebih beradab.

1. Tujuan Pernikahan

Allah menciptakan manusia mempunyai naluri yang membutuhkan cara untuk memenuhi kebutuhannya. Maksud perkawinan dalam Islam adalah guna mewujudkan keluarga yang sejahtera, rukun dan bahagia menurut tuntunan agama. Naluri manusia yang dimaksud dijelaskan dalam Surat Ali Imran ayat 14 yang artinya: *"Dibuat indah dalam pandangan manusia untuk menyukai wanita, anak-anak, emas, perak, kuda pilihan, sapi, dalam bentuk akumulasi harta yang tak ada habisnya dalam bentuk ladang. Inilah nikmatnya hidup di dunia. Dan di sisi Allah Swt adalah tempat yang baik untuk kembali ke sana."*

Hujatul Islam Imam al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin mengatakan bahwa tujuan pernikahan ada 5 yaitu: (1) Menambah semangat ibadah kepada Allah Swt, (2) Mendapatkan anak, (3) Menyempurnakan tuntutan naluri manusia yang dasar, (4) Sebagai tameng bagi akhlaq manusia, (5) Membangun rumah tangga sesuai dengan agama Islam.

2. Rukun dan Syarat Pernikahan

Ada beberapa pendapat ulama dapat dijelaskan tentang masalah rukun nikah, tetapi intinya sama. Seperti halnya kontrak apa pun, pernikahan yang baik membutuhkan persetujuan dari kedua belah pihak dalam kontrak. Sebagian besar ulama bersepakat terdiri dari: (1) Calon suami dan istri, (2) Ada wali dari calon pengantin wanita, (3) dua orang saksi, (4) Ijab dan Kabul.

⁷ Republic of Indonesia, "1974 Law No. 1 about Marriage (UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)" 4, no. 1 (1974).

3. Syarat sahnya perkawinan

Yang menjadi dasar bagi sahnya sebuah perkawinan adalah berkaitan dengan syarat perkawinan, yang mana bila kondisi-kondisi itu terpenuhi maka perkawinan itu akan dipercaya secara aturan fikih ataupun aturan positif yang ada di Indonesia. Secara prinsip kondisi absah perkawinan itu terdapat dalam 2 hal: *Pertama*, UU Perkawinan No 1 Pasal 8 tahun 1974 menjelaskan adanya calon mempelai wanita yang halal dinikahin oleh seorang pria yang ingin menjadikannya sebagai istri. *Kedua*, dihadiri oleh para saksi ketika akad nikah.⁸

4. Syarat-syarat ijab kabul

Hakikat ijab ialah permakluman seorang wanita sebagai keinginan untuk mengikatkan diri kepada seorang pria sebagai suaminya yang sah. Sedangkan kata-kata penerimaan dari pengantin pria atas ijab pengantin wanita maka disebut "kabal." Bentuk pernyataan ini berupa "lafaz" ataupun kata-kata yang mengandung makna bahwa pria tersebut menerima atas ijab dari pihak wanita.

"Ijab dan Kabul" dilaksanakan dalam satu majelis dan tidak boleh adanya jarak yang lama waktunya sehingga bisa merusak kesatuan akad ataupun kelangsungan akad, dan ijab dan qabul masing-masing bisa didengar oleh kedua belah pihak secara baik dan dua orang saksi.

Imam Abu Hanifah mengakui bahwa jarak antara "ijab dan kabul" masih tetap ada dalam satu majelis, dan tidak ada tanda-tanda bahwa salah satu pihak menjauh dari tujuan perjanjian, begitu juga menurut asy-Syafi'i dan Hanbali. Mazhab Hanafi mengizinkan frasa lain yang tidak ada dalam Quran, tetapi dapat menggunakan frasa seperti hibah, sedekah, dan properti.

5. Syarat-syarat wali

Beberapa persyaratan untuk menjadi wali adalah: (1) Islam, (2) Orang dewasa dan sehat mental, (3) Pria, (4) Bebas/merdeka, (5) Adil dan (6) Tidak dalam antrean untuk melakukan Umrah atau Haji.⁹

Ada tiga jenis wali untuk menikah: *pertama*, Wali *Mujbir* adalah wali yang memiliki wewenang untuk menikahkan seorang wanita tanpa menunggu kesediaan dari yang bersangkutan untuk menikah. *Kedua*, Wali nasab adalah seorang wali yang memiliki hubungan keturunan atau keluarga dengan mempelai wanita. Penjaga silsilah menurut silsilah adalah saudara laki-laki, paman, ayah dan keturunannya. *Ketiga*, Wali hakim ialah seorang pejabat negara atau hakim yang ditunjuk pemerintah untuk menjadi wali.

⁸ Mardiyani and Kustanti, "Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan."

⁹ M Muhazir, "DUALISME PERATURAN PERCERAIAN DI ACEH: Kontestasi Fatwa Dan Hukum Negara," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 17, no. 1 (2020): 198-208, <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2252%0Ahttp://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2252/1671>.

6. Syarat-syarat saksi

Menurut mazhab Syafi'i yang mengikuti akad nikah, saksi-saksinya minimal 2 orang pria, beragama Islam, mempunyai akal sehat, dan melihat dengan jelas, mendengar, dan mengerti arti dari akad tersebut. Namun, menurut kelompok Hanafi dan Hanbali, diperbolehkan memiliki 2 saksi, pria dan wanita. Sedangkan dalam mazhab Hanafi, diperbolehkan 2 orang tunanetra atau 2 orang yang fasik.

2) Dampak dari Virus Corona

Pada bulan Desember 2019 virus ini mulai muncul di Wuhan China. Virus ini mulanya menyebar pada hewan dan kemudian kepada manusia, menyerang pada saluran nafas manusia, dengan gejala awal seperti flu; panas demam, batuk bahkan banyak menyebabkan kematian. Tidak sedikit dampak yang ditimbulkan akibat dari virus ini, dari ekonomi, pendidikan, sosial politik maupun pekerjaan.¹⁰

Berikut contoh eksekusi virus Covid-19 dalam berbagai lini kehidupan:

a) Dampak terhadap ekonomi

Dampak ekonomi dari virus corona bagi negara Indonesia sangat signifikan, berhentinya berbagai macam kegiatan usaha telah mengakibatkan pengangguran di mana-mana. Sektor pariwisata tidak beroperasi, penerbangan banyak yang berhenti, warung-warung kecil dibatasi jam bukanya, super market dibatasi jumlah pengunjungnya telah menjadikan kegiatan ekonomi nyaris lumpuh.¹¹

b) Dampak pada pendidikan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ketika wabah covid-19 mulai menyerang Indonesia, menyatakan bahwa Lembaga pendidikan atau sekolah harus menyelenggarakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau daring. Melalui sistem itu, seluruh materi ataupun tugas dibagikan melalui daring. Hampir semua sekolah dan kampus yang ada di Indonesia untuk sementara kegiatan belajar langsung atau tatap muka tutup, agar tidak menambah buruk dari penyebaran virus corona ini.

¹⁰ Fakhrol Rozi Yamali and Ririn Noviyanti Putri, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia," *Ekonomis: Journal of Economics and Business* 4, no. 2 (2020): 384, <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>.

¹¹ Andi Amri, "Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM Di Indonesia Di Masa PAndemi," *Jurnal Brand* 2, no. 1 (2020): 123-30, https://www.academia.edu/42672824/Dampak_Covid-19_Terhadap_UMKM_di_Indonesia.

- c) Dampak pada pekerjaan
Dalam dunia kerja pun menyesuaikan diri dengan keadaan, sehingga ketika biasanya bekerja di kantor dan akan mengakibatkan kerumunan orang, maka oleh pemerintah disuruh bekerja dari rumah dengan daring. Hanya mungkin pada hari tertentu karyawan ada yang ditugaskan untuk piket atau datang langsung ke kantor tapi itupun hanya sedikit orang, sehingga dengan begitu diharapkan bisa memutus penyebaran virus corona ini.¹²
- d) Dampak pada politik
Dampak virus corona sangat terasa pada kebijakan politik pemerintah, juga sangat mempengaruhi politik dunia. Di beberapa negara kegiatan legislatif berhenti atau melalui daring dan ada juga Lembaga pemerintah atau Lembaga legislative yang ditutup sementara karena terindikasi banyak anggotanya yang tertular. Kalau di Indonesia misalnya ditundanya pemilu atau pengunduran Pilkada adalah tidak bisa dielakkan.¹³

3) Pernikahan Daring

a) Pengertian Pernikahan Secara Daring

Nikah merupakan satu dari banyak sunnah yang Allah tetapkan bagi manusia untuk menjadi khalifah di atas bumi, baik pria maupun wanita. Sedangkan perkawinan ialah ikatan 2 orang manusia antara seorang pria dan wanita yang bukan mahram, dan apa yang tadinya dilarang menjadi diperbolehkan, dan apa yang diharamkan antara keduanya menjadi halal. Dengan kemajuan peradaban dan teknologi, sebagian masyarakat menggunakan prosesi pernikahan by telepon, internet dan media komunikasi lainnya.¹⁴

Sangat menarik untuk dikaji karena akad nikah melalui telepon dan media komunikasi merupakan hal yang baru dan berdampak besar terhadap hukum Islam di kemudian hari. Pengertian daring sendiri dijelaskan dalam KBBI artinya dalam jaringan yang kemudian disingkat menjadi daring. Dari penjelasan definisi pernikahan melalui media daring diatas penulis menyimpulkan bahwa pernikahan secara daring ialah akad atau hubungan antara seorang wali perempuan dengan pria bakal suaminya yang dilakukan melalui jaringan; baik internet, video call, zoom atau lainnya. Akad nikah senantiasa wajib diucapkan oleh wali perempuan dengan jelas lewat ijab (serah) serta terima (kabul) oleh bakalsuami melalui perlengkapan yang disebutkan di atas.

¹² Oswar Mungkasa, "Bekerja Dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19," *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning* 4, no. 2 (2020): 126-50, <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>.

¹³ Ferdy Kusno, "Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19," *Anterior Jurnal* 19, no. 2 (2020): 94-102, <https://doi.org/10.33084/anterior.v19i2.1495>.

¹⁴ Emas, "Problematika Akad Nikah Via Daring Dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19."

b) Keunggulan dan Kekurangan Pernikahan Daring

Sebagaimana telah di jelaskan sebelumnya bahwa untuk menghindari keburukan yang lebih besar bisa di gunakan alternatif dalam pernikahan maka dari itu dirasa sangat penting untuk memasukan kelebihan dan kekurangan pernikahan secara Daring ini. Adapun kelebihanannya adalah bisa lebih efisien, efektif dan murah secara biaya. Tetapi kelemahan akad nikah lewat media ini bagi penulis ialah rentan manipulasi, juga risiko terputusnya akad nikah ketika jaringan terputus, diakibatkan matinya lampu, tertundanya kedua mempelai bertemu. Sementara kita tahu bahwa tujuan perkawinan adalah terpenuhinya kebutuhan biologis dari masing-masing pasangan tetapi dapat tertunda sebab jarak serta kondisi. Setelah itu minimnya ikatan emosional karena jarak yang berjauhan dan yang lebih penting lagi adalah rawan disalah-gunakan.¹⁵

c. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Daring

Jika pernikahan secara umum dilakukan langsung pada 1 tempat, akan tetapi pada pernikahan daring, akad nikahnya dilakukan pada tempat yang berbeda. Gaya & caranya juga bermacam-macam, misalnya seorang wali terpisah dengan kedua mempelai, terdapat juga mempelai pria dan wanitanya berjauhan. Secara generik pada perkara ini, satu ataupun unsur-unsur lain tidak berada pada satu tempat. Dalam landasan teorinya pernikahan secara daring pada prinsipnya sama saja. Namun pihak yang berperandalam prosesi ini berada dalam tempat yang berbeda.

Perbandingan pendapat pada golongan mazhablah yang jadi masalah dalam aplikasinya, terlebih lagi menimpa perkawinan Daring yang merupakan kajian kontemporer, serta baru- baru ini sajalah perkawinan daring marak dilakukan sebab terdapatnya sesuatu bencana ataupun wabah yang menyerang indonesia dan dunia. Yang mana hal ini menjadikan manusia tidak dapat melaksanakan banyak aktivitas diluarrumah ataupun melakukan kegiatan dengan mengumpulkan orang banyak.

Hukum Islam sendiri sebenarnya dibedakan menjadi 2 yaitu bersifat syariah dan yang bersifat fikih. Syariah bersifat mutlak dan pasti dalam ketetapan hukumnya, sedangkan fikih adalah hasil ijtihad para ulama. Yang bersifat relative dan temporal.

Sehingga menjadi jelas bahwa yang menjadi dasar pernikahan daring yang dilakukan seorang wali wanita dengan mempelai pria dalam kasus pernikahan ini adalah adanya pengucapan ijab dan Kabul, akan tetapi pengucapan itu terhalangi oleh jarak saja, tidak dengan waktu dan maksud dari pernikahan itu.¹⁶

¹⁵ Syafira Rahmah, "Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam," 2020, 1-106.

¹⁶ Fenomena Pernikahan et al., "Legitima" 3 (2021): 177-96.

d. Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Ittihad Majlis*

Pendapat ulama tentang *ittihad al-majlis*, yaitu ijab dan qabulwajib dikerjakan pada waktu yang sama, tidak dikerjakan pada saat yang berbeda. Walaupun dua kegiatan itu terjadi secara terpisah namun dilakukan pada waktu yang sama. Tetapi bila tidak terdapat ketersambungan antara ijab dan qabul atau terputus, maka secara aturan perkawinan Islam akad nikah itu tidak sah.

Berdasarkan paparan tersebut dapat kita pahami, bahwa sahnya suatu akad nikah merupakan dogma yang mesti diaplikasikan para saksi pada waktu melihat prosesi "akad nikah." Walaupun aturan ini bisa dimengerti menggunakan jalan mendengarkan bunyi pembicaraannya, tetapi bobot hukumnya nihil, hingga pada taraf keyakinan absolut apabila pengungkapannya hanya menggunakan mata biasa saja.

Akad nikah yang demikian pada menurut mazhab Hanafi dipercaya absah, tapi menggunakan catatan ucapan ijab & qabul menurut pihak wali wanita, sama-sama didengar 2 orang saksi pada majelis yang sama. Sebagian ahli fiqh dari tokoh mazhab Syafi'i pada masa lalu pernah menyampaikan bahwa pernikahan yang tidak dilangsungkan atau dibatalkan dan bisa memperoleh mudharat atau keburukan karenanya sehingga hukumnya pun menjadi wajib.

Sebagaimana dalam qaidah fiqhiyyah menolak segala yang membahayakan.

لِجَلْبِ الْمَصْلَحَةِ وَدَفْعِ الْمَفْسَدَةِ

Artinya: "Untuk mengupayakan kebaikan dan menghilangkan keburukan"

Dalam teori *maṣḥlahah*, jika kedua pihak melakukan perkawinan bisa mendapatkan manfaat untuk mereka, yaitu terbebas dari perbuatan zina dan lainnya, sebaliknya jika mereka tidak melakukan perkawinan maka bisa terjatuh kedalam perihail yang buruk, hingga dalam kaitan ini bisa menggunakan qaidah fiqh:

الْحُكْمُ يَتَّبِعُ الْمَصْلَحَةَ الرَّجِيحَةَ

Artinya: "Hukum itu senantiasa mengikuti kemashlahatan yang banyak"

Dalam kaidah lain:

لِحَاجَةِ تَنْزُلِ مَنْزِلَةِ الدُّرُورَةِ عَامَّةً كَانَتْ أَوْ خَاصَّةً

Artinya: "Kebutuhan yang mendesak menempati keadaan yang memaksa, secara *ijmal* ataupun secara tersendiri"

Pedoman tadi menampakkan jika seluruh motif muamalah dapat dilakukan sepanjang sesuai atas dasar-dasar syari'ah, dan tidak berseberangan dengan ayat Al-Qur'an, hadis nabi Saw, maupun "maqashid syari'ah". Sebagaimana cerita seorang anggota polisi wanita, Brigadir Satu Nova terpaksa melakukan akad nikah via "video call." MUI mengungkapkan bahwa akad nikah itu absah meskipun Nova berbeda lokasi dengan calon suaminya. Komisi Dakwah MUI Pusat, KH. Cholil Nafis menerangkan bahwa "akad nikah" tadi absah, lantaran yang "ijab kabul" tadi adalah pengantin laki-laki dan wali berdasarkan hukum fikih sudah memenuhi syarat dan rukun walaupun pengantin perempuan berada di lokasi yang lain.¹⁷

Oleh sebab itu, bila melakukan akad nikah secara daring baik lewat telepon maupun "video call," maka ucapan "ijab qabul" wajib dilihat langsung oleh saksi kedua belah pihak. Dalam hal ini bisa dianalisa jika KHI mempunyai fungsi untuk menjabarkan dan mengembangkan UU perkawinan, maka adanya disparitas esensi dengan UU perkawinan dianggap sebagai hal yang mengandung perkembangan. Namun apabila ikatan perkawinan dilihat sebagai jalinan yang memiliki kekuatan hukum, maka adanya KHI bisa dianggap untuk memenuhi kelemahan dalam UU perkawinan. Dan bila suatu pernikahan daring atau via "video call" dipersoalkan keabsahannya, maka kedudukan hukum nasional sangat dibutuhkan.

Berdasarkan uraian di atas, perkawinan yang dilaksanakan secara daring itu telah memenuhi kriteria, baik di dalam agama Islam maupun dalam UU Perkawinan di Indonesia. Berkaitan dengan "ijab qabul" di dalam satu majelis itu adalah lebih menitik-beratkan pada kurun waktu atau zaman, bukan pada kurun tempat, hal ini disebabkan karena memperhatikan konteks bahwa akad tersebut berkesinambungan antara ijabdan qabulnya.

D. Kesimpulan

Artikel ini mengungkapkan bahwa pertama, akad nikah daring tetap harus memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Kedua, "ijab qabul" dalam pernikahan daring harus dalam kesatuan majelis. Dari tinjauan hukum Islam dalam kaitannya dengan *ittihad al-majlis* kalangan mazhab Hanafi mengatakan kesegeraan dalam hal ijab kabul tidak disyaratkan, mereka membolehkan adanya jarak, bahwa berdasarkan pendapat ini pemisahan jarak ini bukan terletak pada masalah tempat melainkan pada sesuatu yang berpaling daripada maksud pernikahan tersebut. Sedangkan pendapat mazhab Imam Syafi'i ini menyatakan bahwa sahnya ijab qabul, baik dari redaksi ataupun kepastian hukumnya adalah kedua

¹⁷Mukhyiddin, "Ijab Kabul Briptu Nova Via Video Call" (Republika.co.id, 2018), <https://www.republika.co.id/berita/p7y9xl328/mui-komentari-ijab-kabul-briptu-nova-lewat-video-call>.

belah pihak benar-benar mengucapkannya pada saat melakukan akad. Pendapat ini yang menjadi pegangan para ulama Syafi'iyah.

Sementara itu dari sudut *mashlahah mursalah* tidak ada dalil yang melarang ataupun yang menganjurkannya dalam penggunaan media elektronik untuk melakukan pernikahan jarak jauh. Adanya teknologi ini telah memudahkan masyarakat untuk memanfaatkannya pada hal lain, termasuk digunakan untuk melangsungkan pernikahan daring atau jarak jauh. Keadaan ini sangat membantu masyarakat yang sangat membutuhkan untuk menyelenggarakan pernikahan karena kondisi yang memaksa mereka untuk melaksanakan akad nikah jarak jauh. *Maslahah mursalah* sebagai metode dalam hukum Islam membolehkan pemakaian media ini untuk melaksanakan akad nikah jarak jauh, paling kurang ada dua masalah yang tercapai dalam penyelenggaraan pernikahan melalui media elektronik. Pertama, tidak melanggar larangan pemerintah di masa pandemi untuk berkerumun yang berpotensi untuk menyebarkan virus corona secara masif. Kedua, terjadinya tertib sosial yang mana fitrah sebagai manusia untuk melangsungkan kehidupannya tetap terjaga di tengah masyarakat.

E. Daftar Pustaka

- Amri, A, "Pengaruh Periklanan Melalui Media Sosial Terhadap UMKM di Indonesia di Masa Pandemi" dalam *Jurnal Brand*, 2(1), 2020.
- Atabik, A., & Mudhiyah, K, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Yudisia, 5(2), 2014.
- <https://www.academia.edu/42672824/DampakCovid19TerhadapUMKMdiIndonesia>
- Bastomi, H, *Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)*. *Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Sosial Keagamaan*, 7(2), 2016.
- Emas, M. P, *Problematika Akad Nikah Via Daring dan Penyelenggaraan Walimah Selama Masa Pandemi Covid-19*. *Batulis Civil Law Review*, 1(1), 2020. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v1i1.387>
- HM, S, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia, Studi Formalisasi Syariat Islam*, 2016.
- Khalaf, A. W, *Ilmu Ushul Fikih; Kaidah Hukum Islam*, 1369.
- Kusno, F, *Krisis Politik Ekonomi Global Dampak Pandemi Covid-19*. *Anterior Jurnal*, 19(2), (2020). <https://doi.org/10.33084/antterior.v19i2.1495>
- Mardiyan, R., & Kustanti, E. R, *Kepuasan Pernikahan Pada Pasangan Yang Belum Memiliki Keturunan*. *Empati*, 5(3), 2016.
- Muhazir, M, *Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara*. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 17(1), 2020. <http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/2252%0A>
<http://ejournal.uinsuka.ac.id/syariah/Ahwal/article/download/2252/1671>
- Mukhyiddin, *Ijab Kabul Briptu Nova Via Video Call*. *Republika.co.id*, 2018. <https://www.republika.co.id/berita/p7y9xl328/mui-komentari-ijab-kabul-briptu-nova-lewat-video-call>

- Mungkasa, O, Bekerja dari Rumah (Working From Home/WFH): Menuju Tatanan Baru Era Pandemi COVID 19. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 2020. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.119>
- Pernikahan, F., Bawah, D., Oleh, U., Deni, A., Bumaeri, A., Ahyani, H., Hapidin, A., Kusnandar, H., Tasikmalaya, S. A. M., Miftahul, S., Al, H., Kota, A., Indonesia, B., Al, S., Pangandaran, F., & Huda, S. M, *Legitima*. 3, 2021.
- Republic of Indonesia, 1974 Law No. 1 about Marriage (UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). 4(1), 1974.
- Syafira Rahmah, *Pernikahan Via Live Streaming Dalam Perspektif Hukum Islam*, 2020.
- Yamali, F. R., & Putri, R. N, "Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia" *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 2020. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i2.179>



NEAR DEATH EXPERIENCE DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Abdul Hadi

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

abdul_hadi@iprija.ac.id

Abstrak

Near death experience (NDE) adalah pengalaman yang terjadi terkait dengan kematian atau persepsi mengenai kematian itu akan datang. NDE dapat disebabkan oleh kecelakaan, mimpi, stress, kekurangan oksigen secara mendadak, rangsangan otak dan koma. Penelitian ini bertujuan untuk memahami keterkaitan peristiwa NDE dalam perspektif Islam. Metode pengumpulan data adalah studi Pustaka dari jurnal, buku, internet, dokumentasi dan Pustaka. NDE merupakan kondisi penderita belum mengalami kematian. Penderita NDE mengalami anomali pada sistem saraf, abnormalitas atau adanya kekacauan yang pada hasil *scanning* yang dilakukan oleh neurologis atau *neuroscientist*. NDE dalam perspektif Islam percaya bahwa setiap individu pada waktu yang tepat akan mengalami kematian. Mati suri dalam Hadits Qudsi didefinisikan sebagai pintu yang menghubungkan dunia dan akhirat. Prinsip mati suri sama dengan orang yang sedang tertidur, yaitu roh diibaratkan sebagai tali yang memiliki dua ujung yang terikat pada tubuh. Jika salah satu ujung tali terlepas dari badan memungkinkan manusia untuk melayang-layang atau disebut dengan mimpi/mati suri. Oleh karena itu, pembahasan NDE dalam perspektif Islam perlu dilakukan pemahaman lebih mendalam agar umat muslim dapat memahami definisi kematian berdasarkan sains dan Ilmu Islam sehingga tidak menimbulkan suatu keraguan.

Kata Kunci: *Abnormalitas, Kematian, Mati suri, Roh, Otak.*

Abstract

Near death experience (NDE) is an experience that occurs related to death or the perception that death is coming. NDE can be caused by accidents, dreams, stress, sudden lack of oxygen, brain stimulation and coma. This study aims to understand the relationship between NDE events in an Islamic perspective. The data collection method is library study from journals, books, internet, documentation and libraries. NDE is a condition in which the patient has not yet died. Patients with NDE experience anomalies in the nervous system, abnormalities or disturbances in the results of scanning performed by a neurologist or neuroscientist. NDE in the Islamic perspective believes that every individual at the right time will experience death. Suspended death in Hadith Qudsi is defined as a door that connects the world and the hereafter. The principle of suspended animation is the same as for people who are sleeping, namely the spirit is likened to a rope that has two ends tied to the body. If one end of the rope is separated from the body, it allows humans to float or it is called a dream / suspended animation. Therefore, discussing NDE in an Islamic perspective, it is necessary to have a deeper understanding so that Muslims can understand the definition of death based on science and Islamic science so that it does not raise any doubts.

Keywords: *Abnormality; Death; NDE; Spirit; Brain*

A. Pendahuluan

Near death experience (NDE) adalah pengalaman kompleks yang terjadi terkait dengan kematian atau persepsi mengenai kematian itu akan datang. Selain itu, NDE merupakan pengalaman seseorang mendekati makna fisik dari kematian. Orang yang mengalami NDE merasakan peristiwa dan pemandangan yang tampaknya tidak biasa atau supernatural.

NDE secara universal diartikan sebagai peristiwa pengalaman di luar tubuh, bepergian di wilayah gelap atau kehampaan, memasuki alam lain yang tidak wajar dan dapat berkomunikasi dengan makhluk lain sehingga peristiwa NDE sering disamakan dengan pengalaman yang ditimbulkan oleh N,N psikedelik serotonergik klasik, Dimethyltryptamine (DMT). Ciri dari pengalaman DMT ialah seseorang akan merasakan memasuki alam alternatif, persepsi akustik dari suara bernada tinggi, refleksi tentang kematian dan kehidupan setelah kematian. NDE merupakan istilah yang diciptakan oleh filsuf Raymond Moody pada 40 tahun yang lalu.

Moody menyorot pembahasan mengenai tumpang tindih yang terjadi antara fenomenologi dari pengalaman psikedelik serotonergik klasik dan NDE. Selanjutnya, Moody menemukan kesamaan keduanya dan terbentuk hipotesis mengenai farmakologi NDE yaitu DMT endogen dilepaskan dalam konsentrasi yang signifikan saat kondisi kritis¹. Biasanya orang NDE merasakan perasaan aman, tenang atau merasakan jiwa seperti terlepas dari tubuh.

Berdasarkan pendapat Dr. Shabil Ally peristiwa NDE merupakan peristiwa yang dapat dijelaskan secara ilmiah namun sulit dijelaskan dalam perspektif Islam sehingga diperlukan bahasan-bahasan mengenai NDE dalam perspektif agama Islam agar umat Islam dapat memahami definisi kematian dan keterkaitannya dalam Ilmu Sains agar tidak menimbulkan suatu keraguan hukum.²

¹ Christopher Timmermann, Leor Roseman, Luke William, dll, "DMT Models the Near-Death Experience". *Frontiers in Psychology*, 9(1), 2018.

² Shabil Ally, "Near-Death Experiences: An Islamic Perspective", *About Islam*, <https://aboutislam.net/muslim-issues/science-muslim-issues/near-death-experiences-islamic-perspective/>, 2022

B. Hasil Pembahasan

NDE mayoritas dialami oleh korban Resusitasi Jantung Paru (RJP). Orang yang menderita NDE mengalami penurunan kesadaran, penurunan detak jantung atau pernapasan dan memiliki elektroensefalogram yang datar³. NDE dalam neuroscience didefinisikan sebagai gangguan integrasi pada indra tubuh yang terjadinya peristiwa tersebut. NDE sering kali dihubungkan dengan pengalaman keluar dari tubuh (OBE), yaitu fenomena yang dianggap sebagai halusinasi atau ilusi di alam. Beberapa penelitian menjelaskan bahwa peristiwa NDE dan OBE menggambarkan situasi individu melihat cahaya dan merasakan sensasi yang menyenangkan melewati suatu terowongan dengan santai sehingga individu beranggapan bahwa mereka melihat gambaran singkat dari seluruh hidup mereka dari lahir sampai mati. Selain itu, saat mengalami NDE atau OBE mereka memiliki perasaan melayang, ketenangan total, keamanan dan kehangatan⁴.

NDE dapat disebabkan oleh kecelakaan, mimpi, stress, kekurangan oksigen secara mendadak, rangsangan otak dan koma. Penderita NDE pada dasarnya tidak mengalami kematian. Mereka mengalami anomali pada sistem saraf, abnormalitas atau adanya kekacauan yang pada hasil *scanning* yang dilakukan oleh neurologis atau *neuroscientist*.⁵ Berdasarkan penelitian, peristiwa NDE dapat diinduksi dengan ketamine, senyawa halusinogenik, anestetik disosiatif berhubungan dengan PCP. Ketamine dapat memutar ulang peristiwa yang dideskripsikan oleh penderita selama fenomena NDE terjadi. Hal ini berhubungan dengan reseptor NMDA (N-Methyl-D-Aspartate) yang berperan dalam pemrosesan kognitif. Selain itu, reseptor ini berhubungan juga dengan epilepsi ketika terjadinya kerusakan neuron menyebabkan keberadaan glutamat sebagai neurotransmitter. Ketamine mencegah kerusakan yang terjadi pada epilepsi. Otak melepaskan *neuroprotective* untuk glutamat sehingga reseptor NMDA terhalang, sama halnya ketika NDE.⁶ Suatu individu yang mengalami NDE mengalami peningkatan spiritualitas, empati dan penurunan rasa takut akan kematian serta kekhawatiran perihal urusan duniawi. Selain itu, karakteristik individu saat mengalami NDE adalah perasaan damai dan tenang, adanya perasaan terlepas dari tubuh fisik seseorang, mengamati lingkungan seseorang dari atas, memasuki wilayah gelap, mengamati wilayah cahaya cemerlang dan menemukan keindahan yang tidak biasa atau dapat bertemu dengan keluarga serta kerabat yang telah meninggal dunia⁷.

³ Hadi Khoshab, Seyedhamid Seyedbagheri, Sedigheh Iranmanesh, dll, "Near-death experience among Iranian muslim cardiopulmonary resuscitation survivors", *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 25(5), 2020, 414.

⁴ Adriana Sleutjes, Alexander Moreira-Almeida, Bruce Greyson, "Almost 40 Years Investigating Near-Death Experiences", *Journal of Nervous & Mental Disease*, 202(11), 2014, 833-836.

⁵ Sam Parnia, "Death and consciousness--an overview of the mental and cognitive experience of death", *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1330(1), 2014, 75-93.

⁶ Jansen, "Using ketamine to induce the near-death experience: mechanism of action and therapeutic potential", *Yearbook for Ethnomedicine and the Study of Consciousness*, 4, 1996, 51-81.

⁷ Jonathan Kopel, Mark Webb, "Near-Death Experiences and Religious Experience: An Exploration of Spirituality in Medicine", *Religions*, 13(2), 2021, 156. <https://doi.org/10.3390/rel13020156>

NDE menurut Uddin dalam bukunya yang berjudul "Near-death Experiences: Afterlife from an Islamic perspective" menjelaskan bahwa peristiwa mendekati kematian (NDE) adalah pengalaman pribadi yang terkait dengan kematian atau kematian yang akan datang. NDE secara positif diartikan sebagai sensasi pelepasan dari tubuh, perasaan melayang, ketenangan total, keamanan, kehangatan, pengalaman kehancuran mutlak dan kehadiran cahaya⁸. Sedangkan, secara negatif, pengalaman NDE yang dialami adalah kesedihan dan kesusahan. NDE dalam perspektif Islam percaya bahwa setiap individu pada waktu yang tepat akan mengalami kematian. Selain itu, pada buku ini menjelaskan bahwa dalam agama Islam diajarkan bahwa akan ada kehidupan setelah kematian yang dikenal sebagai akhirat. Akhirat merupakan tempat balasan terhadap amalan-amalan di dunia. Jika suatu individu melakukan lebih banyak perbuatan baik daripada perbuatan buruk maka ia akan dimasukkan ke dalam surga. Sebaliknya, jika perbuatan buruk lebih banyak dibandingkan perbuatan baik maka ia akan dimasukkan ke dalam neraka sebagai tempat penderitaan fisik.

Near death experience biasa dikenal sebagai mati suri atau kondisi manusia yang dianggap meninggal dunia namun sejatinya belum meninggal dunia. Istilah NDE atau mati suri dalam Islam tidak dibahas secara eksplisit. Namun, terdapat beberapa ayat Al Quran yang tafsir maknanya menjelaskan mengenai mati suri atau NDE. Hal ini tercantum dalam QS. Az-Zumar ayat 42.

اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا ۖ فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ۗ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya dan (memegang) jiwa (orang) yang belum mati di waktu tidurnya; maka Dia tahanlah jiwa (orang) yang telah Dia tetapkan kematiannya dan Dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir.

Berdasarkan ayat diatas, kalimat "Dia (Allah) melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditetapkan" diartikan sebagai mati suri. Namun, Sebagian ulama ada yang menafsirkan kalimat tersebut sebagai orang yang bermimpi di tengah tidurnya sehingga bermimpi bisa melayang-layang kemana-mana. Mati suri dalam Hadits Qudsi didefinisikan sebagai pintu yang menghubungkan dunia dan akhirat. Prinsip mati suri sama dengan orang yang sedang tertidur, yaitu roh diibaratkan sebagai tali yang memiliki dua ujung yang terikat pada tubuh. Jika salah satu ujung tali terlepas dari badan memungkinkan manusia untuk melayang-layang atau disebut dengan mimpi/mati suri.

⁸ Uddin, "Near-death Experiences: Afterlife from an Islamic perspective (Paperback)", Community Bookstore, 2021, <https://www.communitybookstore.net/book/9781666250954>

Kematian biologis dalam ilmu kedokteran terbagi menjadi dua, yaitu kematian secara seluler dan kematian somatis. Kematian somatis adalah terhentinya semua fungsi alat-alat vital yang merupakan sistem penunjang kehidupan seperti sistem saraf, sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Kematian somatis belum dianggap sebagai kematian sempurna jika belum melewati kematian seluler. Kematian somatis dalam Al Quran dijelaskan dalam QS. Qaf : 19.

وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ

Artinya: Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya. Itulah yang kamu selalu lari daripadanya.

Sakaratul maut diartikan sebagai kesulitan dan perih yang dialami seseorang beberapa saat sebelum ruh meninggalkan jasad. Ayat diatas dapat dipahami bahwa sebelum seseorang mengaami kematian secara sempurna, ia harus mengalami sakaratul maut⁹. Menurut Al Qurthubi, sakaratul maut yang dialami oleh setiap orang bergantung dengan amalan yang dilakukan selama hidup di dunia. Sakaratul maut yang dialami oleh orang mukmin dan kafir berbeda. Pada orang mukmin, ruh yang bersemayam di tubuh akan dikeluarkan secara perlahan-lahan oleh malaikat sehingga kesakitan sakaratul maut tergantikan dengan kebahagiaan dan kerinduan untuk segera bertemu dengan sang Khaliq. Hal ini tercantum dalam QS. An-Nazi'at : 2.

وَالنَّاشِطَاتِ نَشِطًا

Artinya : dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut.

Lain halnya dengan orang kafir atau dzolim saat mengalami sakaratul maut, menurut Shihab¹⁰ surah QS. An-Nazi'at ayat 1 menjelaskan bahwa apabila kematian datang kepada orang kafir/dzolim mereka akan mengalami tekanan-tekanan sakaratul maut.

وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا

Artinya : Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan keras.

Tanda-tanda kematian somatis dapat diketahui berdasarkan terhentinya denyut jantung terhentinya pergerakan pernapasan, kulit terlihat pucat, melemahnya otot-otot tubuh, secara klinis tidak ditemukan refleks-refleks, EEG (electroencephalography) mendatar, nadi tidak teraba dan suara pernapasan tidak terdengar pada auskultasi. Selain kematian somatis, terdapat kematian seluler yang didefinisikan sebagai kematian akibat berhentinya konsumsi oksigen ke seluruh jaringan tubuh. Kematian seluler merupakan tahap kedua setelah kematian somatis sehingga jika seseorang telah mengalami kematian seluler maka ia dapat dikatakan mati dengan sempurna atau disebut dengan mati biologis.

⁹ Bertens, *Etika Biomedis* (Yogyakarta: Kanisius, 2011).

¹⁰ Quraish Shihab, *Kematian adalah nikmat* (Jakarta: Lentera Hati, 2013).

Berdasarkan PP No. 18 tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis Serta Transpalasi Alat atau Jaringan Tubuh Manusia dalam pasal 1 menyatakan bahwa mati merupakan keadaan insani yang diyakini oleh ahli kedokteran yang berwenang bahwa terhentinya fungsi organ tubuh seperti otak, pernapasan dan atau denyut jantung. Peristiwa mati suri menurut hukum Islam dapat dikaitkan dengan hukum pernikahan. Menurut hukum Islam, orang yang mengalami mati suri disamakan dengan orang yang mati sesungguhnya sehingga hukum kepemilikan orang yang mati sesungguhnya tidak dapat dikembalikan kepada dirinya. Menurut madzhab Syafi'iyah, perkawinan orang yang telah mati suri dalam hukum Islam harus melakukan pengulangan kawin agar orang tersebut dapat kembali melanjutkan perkawinannya sebelum mati suri. Hal ini dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitami dalam karyanya Fatawa al-Haditsiyah (vol 8):

مطلب: لا أثر للحياة بعد تيقن الموت - إلى أن قال - وإذا تقرر أنه لا أثر لحياته فتُنكح زوجاته وتُقسم ورثته ماله، وإن ثبت فيه الحياة، لأن الموت سبب وضعه الشارع لحلِّ الأموال، والزوجات، فحيث وجد ذلك السبب وُجد المسبب، وأما الحياة بعده فلم يجعلها الشارع سبباً لعود ذلك الحِلِّ

Artinya: “(Tidak ada bekas hukum bagi kehidupan kedua setelah nyata meninggal dunia) dan ketika telah ditetapkan bahwa sesungguhnya tidak ada bekas hukum bagi kehidupannya kedua, maka legal untuk menikahi istrinya (baginya atau orang lain) dan ahli waris membagi harta peninggalannya. Karena kematian merupakan sebab syariat menghalalkan harta dan istrinya, ketika muncul sebab maka ditemukan sesuatu yang disebabkan (musabbab). Kehidupan kedua tidak dijadikan sebagai sebab kembalinya hukum halal baginya oleh syariat.”

Al-Ramli dalam karyanya *Nihayah al-Muhtaj* (juz.3, vol.354) berkata:

وقع السؤال في الدرس عما لو ماتت الزوجة موتاً حقيقياً والزوج حي ثم حيت هل تتزوج بغيره حالا لأنها بالموت سقطت عنها سائر الأحكام وهذه حياة جديدة أم لا - إلى أن قال - فيه نظر والأقرب الأول للعلة المذكورة، ولا فرق في ذلك بين عودها لزوجها الأول وبين تزوجها بغيره

Artinya: “Pertanyaan: andaikan seorang wanita benar-benar meninggal dunia dan suami masih hidup, kemudian istri kembali hidup, apakah dia diperbolehkan menikah dengan laki-laki lain karena sebab kematian hilang semua hukum sebelumnya, dan kehidupan ini adalah kehidupan baru, ataukah tidak boleh? Dalam permasalahan ini yang lebih mendekati adalah awal (diperbolehkan) karena alasan tersebut, baik perempuan tersebut kembali menikah dengan suami pertama atau dengan laki-laki lain.”

Berdasarkan kedua penjelasan ulama fikih diatas diindikasikan bahwa fenomena NDE atau mati suri memang diakui dalam Islam sehingga perlu dilakukan kajian mengenai hukum mati suri dari berbagai aspek untuk menjawab permasalahan-permasalahan Agama.

C. Kesimpulan

Near death experience (NDE) merupakan pengalaman seseorang mendekati makna fisik dari kematian. Peristiwa NDE sering disamakan dengan pengalaman yang ditimbulkan oleh N, N psikedelik serotonergic klasik, Dimethyltryptamine (DMT). NDE dapat disebabkan oleh kecelakaan, mimpi, stress, kekurangan oksigen secara mendadak, rangsangan otak dan koma. Sedangkan, NDE dalam neuroscience didefinisikan sebagai gangguan integrasi pada indra tubuh. Dalam hukum Islam, NDE berkaitan dengan definisi kematian yang sesungguhnya/kematian biologis. Kematian biologis ditandai dengan terhentinya seluruh organ tubuh secara seluler maupun somatis. Sedangkan, mati suri dalam hukum Islam berkaitan dengan permasalahan yang menimbulkan keraguan. Orang yang mengalami mati suri akan kehilangan semua hukum syari'ah termasuk status pernikahan dan harta waris yang ditinggalkan sehingga kehidupan kedua tidak menjadikan sebab kembalinya hukum halal baginya oleh syariat Islam.

D. Daftar Pustaka

- Ally, S, *Near-Death Experiences: An Islamic Perspective | About Islam*. About Islam, 2022, January 27. <https://aboutislam.net/muslim-issues/science-muslim-issues/near-death-experiences-islamic-perspective/>
- Bertens, K, *Etika Biomedis*, Yogyakarta: Kanisius, 2011.
- Jansen, K. L, Using ketamine to induce the near-death experience: mechanism of action and therapeutic potential. *Yearbook for Ethnomedicine and the Study of Consciousness*, 4, 1996.
- Khoshab, H., Seyedbagheri, S., Iranmanesh, S., Shahrbabaki, P., Dehghan, M., Tirgari, B., & Hosseini, S, Near-death experience among Iranian muslim cardiopulmonary resuscitation survivors. *Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research*, 25(5), 2020. https://doi.org/10.4103/ijnmr.ijnmr_190_19
- Kopel, J., & Webb, M, Near-Death Experiences and Religious Experience: An Exploration of Spirituality in Medicine. *Religions*, 13(2), 2022. <https://doi.org/10.3390/rel13020156>.
- Parnia, S, Death and consciousness--an overview of the mental and cognitive experience of death. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 1330(1), 2014. <https://doi.org/10.1111/nyas.12582>
- Shihab, M.Q, *Kematian adalah nikmat*, Jakarta: Lentera Hati, 2013.
- Sleutjes, A., Moreira-Almeida, A., & Greyson, B, Almost 40 Years Investigating Near-Death Experiences. *Journal of Nervous & Mental Disease*, 202(11), 2014. <https://doi.org/10.1097/nmd.0000000000000205>
- Timmermann, C., Roseman, L., Williams, L., Erritzoe, D., Martial, C., Cassol, H., Laureys, S., Nutt, D., & Carhart-Harris, R, DMT Models the Near-Death Experience. *Frontiers in Psychology*, 2018. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2018.01424>
- Uddin, M. M, *Near-death Experiences: Afterlife from an Islamic perspective (Paperback)*. Community Bookstore, 2021, February 18. <https://www.communitybookstore.net/book/9781666250954>



**PENGARUH KESADARAN LITERASI PADA
PRAKTEK KEBERAGAMAAN
(Studi Gerakan Literasi dan Al-Qur'an pada Perempuan)**

Budi Utomo

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

budiutomo@iprija.ac.id

Abstrak

Agama dan kepercayaan kadang menjadi potensi terjadinya kekerasan di rumah tangga yang mengorbankan perempuan dan anak. Kondisi ini memerlukan penjelasan agar kekerasan berbasis pemahaman keagamaan tidak terus berlanjut. Tulisan ini merupakan upaya dan ikhtiar untuk merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin sering terjadi. Metode yang digunakan adalah metode fenomenologi, yakni membahas rangkaian kejadian secara historis dikaitkan dengan praktik para tokoh sejarah dengan ajaran Islam dalam al-Qur'an dan hadits. Hasil kajian menunjukkan bahwa para tokoh bangsa telah sukses menggiatkan gerakan literasi, membaca, menulis dan mengaktualisasikan tulisan dalam aksi nyata. Peran mereka terlihat nyata mengubah kondisi lingkungan masyarakat khususnya masalah perempuan dan anak menjadi lebih baik dalam bingkai beragama dan berbangsa.

Kata Kunci: Kesadaran Literasi; Perempuan; Emansipasi; Vernakularisasi

Abstract

Religion and belief sometimes become the potential for domestic violence at the expense of women and children. This condition requires an explanation so that violence based on religious understanding does not continue. This paper is an effort and endeavor to respond to cases of violence against women that are increasingly occurring. The method used is the phenomenological method, which discusses a series of historical events associated with the practice of historical figures with Islamic teachings in the Qur'an and hadith. The results of the study show that the nation's leaders have succeeded in activating the literacy movement, reading, writing and actualizing writing in real action. Their role is evident in changing the environmental conditions of society, especially women and children, for the better within the framework of religion and nation.

Keywords: *Literacy Awareness; Woman; Emancipation; Vernacularization*

A. Pendahuluan

Salah paham tentang perempuan pada struktur budaya yang terasa aneh adalah ketidaksadaran perempuan akan keberadaannya di masyarakat sehingga malah merasa nyaman dengan hal-hal yang merugikan mereka. Seolah penyerahan dominasi kepada laki-laki dalam peran publik dan perempuan hanya mendapat wilayah domestik adalah nasib yang sudah wajib diterima, bagian dari takdir Tuhan. Inilah yang ditentang para feminis.

Mitos tulang rusuk dikonstruksi lebih kuat oleh budaya kesustraan. Syair-syair sartra dan lirik-lirik lagu sering menukilnya. Pengambilan istilah semacam "engkau tercipta dari tulang rusukku" yang dilontarkan seorang pria kepada wanita idamannya secara budaya dianggap kalimat yang sangat romantis dan berisi sanjungan kepada perempuan. Dalam budaya sastra kalimat semacam itu merupakan pujian luar biasa dan tidak memiliki kesan merendahkan perempuan sama sekali. Begitu kuatnya wacana ini nyaris tanpa kontra narasi membuatnya bekerja di memori bawah sadar masyarakat.¹ Ini bahkan telah menjadi klaim sejarah (*historical-claim*) bahwa perempuan adalah warga kelas dua. Dalam hal ini, budaya melahirkan istilah, teman bagian belakang rumah bagi perempuan.²

Dalam tradisi masyarakat Jawa ada semacam kesepakatan bahwa perempuan kodratnya adalah sebagai "*konco wingking*" alias teman pelengkap. Posisinya dan teritorial pengabdianya ada pada kawasan belakang rumah. Di tradisi ini juga masih salah menafsirkan istilah "*suwarga nunut, neraka katut*" yang berarti ke surga ikut dan ke neraka juga terbawa. Hal ini melazimkan perempuan hanya bisa beraktifitas pada bagian-bagian belakang bangunan rumah tangga, dalam bahasa yang dipopulerkan Da'i Sejuta Umat, Zaenuddin MZ, kehidupan perempuan hanya berkisar pada tiga wilayah: dapur-sumur-kasur.³

Adagium "*Swarga nunut, neraka katut*" adalah ungkapan yang sangat lekat dengan budaya Jawa. Ini biasa digunakan sebagai nasihat bahkan senjata andalan bagi para suami menundukkan istrinya. Grup musik qasidah wanita era 90-an, Nasidaria, mengekspresikannya dalam bentuk lagu dengan judul yang sama. Isi lagu itu adalah nasehat kepada kaum wanita untuk selalu menjaga ketaatan kepada suami dan selalu mengutamakan suami atas dirinya sendiri.

¹ Ini adalah keadaan global yang menyeluruh di seluruh wilayah dunia, Will Durrant membuat sebuah catatan dalam *The Pleasures of Philosophy* yang menyebutkan bahwa dalam pandangan hokum, sampai dengan sekitar tahun 1900an, perempuan nyaris tak memiliki hak yang harus dihormati laki-laki. Lihat. Murtada Mutahhari, *The rights of women in Islam*, Wofis, 1981, 30.

² Mansour Faqih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), 47

³ K.H. Zainuddin Hamidi atau dikenal sebagai K.H. Zainuddin MZ (lahir di Jakarta, 2 Maret 1952 - meninggal di Jakarta, 5 Juli 2011 pada umur 59 tahun) adalah seorang pemuka agama Islam di Indonesia yang populer melalui ceramah-ceramahnya di radio dan televisi. Julukannya adalah "Dai Sejuta Umat" karena dakwahnya yang dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat.

Pada umumnya masyarakat menafsirkan ungkapan ini sebagai wujud inferioritas perempuan sebagai seorang istri dalam kehidupan rumah tangga. Seorang istri seolah diposisikan sebagai individu yang tidak memiliki kuasa atas diri dan keinginannya. Kebahagiaan (surga) dan kesengsaraan (neraka) seorang istri, bergantung pada dominasi sang suami. Sayangnya penafsiran semacam ini sering kali mendapatkan restu dan terus disosialisasikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Ungkapan ini telah menjelma menjadi hikmah yang wajib disampaikan dalam setiap acara pernikahan. Membuat pola pikir yang tidak egaliter ini semakin mengakar kuat. Bila diberi makna ulang secara proporsional *suwargo nunut neroko katut* berlaku untuk kedua belah pihak dari pasangan suami-istri. Keduanya dibebani kewajiban yang sama untuk menjamin keutuhan rumah tangga. Istri bisa menjerumuskan suami ke dalam neraka, di sisi lain bisa menjadikannya imam untuk membimbingnya bersama-sama menuju ke surga idaman.

Sebuah film mengangkat tokoh utama wanita sebagai santriwati yang mondok di pesantren, lengkap dengan setting budaya dan aktivitas harian dan penggunaan bahasa Arab dalam pengajaran. Proses pembelajaran di pesantren ini menjadikan tokoh utama santriwati dalam film ini tumbuh menjadi wanita shalihah yang taat. Namun kebaikan ini malah menjadikannya tersandera ketaatannya yang dimanfaatkan oleh suami yang berbuat zalim dengan bersembunyi di balik dalil ajaran agama Islam. Tokoh perempuan ini berhasil keluar dari kukungan yang memenjara potensinya setelah mengalami banyak kekerasan dalam rumah tangga. Pada akhirnya digambarkan mendapatkan kehidupan ideal dan bisa meraih kesuksesan dalam bidang akademis dan karir. Secara filosofis seolah tergambar bahwa sorban yang membelit lehernya selama ini sebagai simbol kukungan atas nama agama. Kukungan itu akhirnya terlepas dan santriwati cerdas yang mengerti betul ajaran agamanya itu, bisa berekspresi dan mengembangkan diri dalam batasan-batasan wajar.⁴ Pesan kesetaraan gender dan protes atas terjadinya ketidakadilan yang dilegitimasi oleh pemahaman keagamaan masyarakat secara umum jelas tergambar dalam narasi film ini.

⁴*Perempuan Berkalung Sorban* (internasional: *Woman with a Turban*) merupakan film yang diadaptasi dari sebuah novel karya Abidah El-Khalieqy terbit tahun 2001 naskah film ditulis oleh Ginatri S. Noer dan Hanung Bramantyo. Bergenre drama romantis religious bertema Islam dari Indonesia. Dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Hanung Bramantyo. Sebagai bintang utama sebagaimana dalam poster film adalah Revalina S. Temat. Reza Rahadian sebagai lawan main mewakili peran antagonis di film ini. Film ini didistribusikan oleh Kharisma Starvision Plus dan mulai diputar secara perdana di bioskop Indonesia tanggal 15 Januari 2009. Setting utamanya adalah tradisi pesantren ala Jawa Timur yang konservatif. Diperkuat dengan pemuatan bahasa selain bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar utama, bahasa Jawa mewakili setting budaya dalam film ini dan bahasa Arab yang sesekali terdengar mewakili suasana pesantren.

B. Emansipasi Perempuan dan Resiliensi Keluarga

Melihat fenomena yang terjadi terhadap keluarga muslim yaitu rapuhnya resiliensi (ketahanan) keluarga tentu membuat prihatin. Resiliensi bagi perempuan tidak semata untuk memenuhi kebutuhan pribadi namun meliputi keluarga dalam fungsi ekonomi dan juga komunitas. Hal ini dimaksud sebagai upaya untuk berhasil beradaptasi dengan tantangan yang mengancam fungsi, kelangsungan hidup atau perkembangannya. Resiliensi sebagai kemampuan bangkit kembali dari tekanan atau masalah. Resiliensi terlihat dalam suatu keadaan, yang pada hakekatnya seseorang memiliki resiko besar untuk gagal namun ternyata ia tidak gagal. Undang-undang Nomor 10 tahun 1992 adalah payung hukum masyarakat untuk mewujudkan keluarga yang sejahtera. Dalam posisinya sebagai bagian terkecil pada struktur sosial keluarga terdiri minimal atas sepasang suami istri, ibu-bapak dan anak-anak, atau orangtua tunggal dengan. Kasus perceraian yang tinggi dan cenderung meningkat setiap tahunnya memerlukan perhatian serius. Secara statistik angka perceraian di keluarga muslim terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Di tahun 2019 kasusnya menyentuh angka kasusnya 480.618. Melihat data tahun-tahun sebelumnya maka mulai tahun 2015 terlihat grafiknya terus mendaki. Ini berdasarkan data Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Data yang agak mutakhir di tahun 2020 ditemukan indikasi bahwa tren ini terus terjadi dan belum ada indikasi akan segera melandai apalagi menurun. Yang sangat mencengangkan adalah kenyataan bahwa angka perceraian di Indonesia rata-rata setiap tahunnya mencapai satu banding empat dari jumlah pernikahan.⁵

Angka perceraian pada kalangan guru pada tahun 2019 di Jawa Timur yang tinggi mendapat perhatian dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur. Data yang diterima dari rata-rata 17 kasus perceraian, 12 di antaranya dilakukan oleh pengajar atau guru. Gugatan cerai itu lazim terjadi pasca guru menjalani proses sertifikasi. Menurut data Komisi Nasional Perempuan, pada tahun 2016 tercatat alasan utama terjadinya perceraian adalah ketidakharmonisan hubungan. Jumlahnya mencapai 21.599 kasus. Disusul alasan tanggung jawab (17.975 kasus) dan ekonomi (20.989 kasus). Bagi sebagian orang, sertifikasi yang dibarengi dengan penghargaan berupa uang yang besar telah menjadi Euforia, keadaan bahagia berlebihan yang mengundang respons emosional berlebihan. Tidak sedikit merubah kebiasaan, dari sederhana menjadi hedonis, salah satu indikasinya adalah dengan membeli barang mahal dan mewah yang kadang tidak diperlukan. Alasan guru-guru wanita yang menggugat cerai yang muncul dipermukaan secara diplomatis adalah ketidakharmonisan. Namun kajian lebih dalam akan sampai kepada jawaban sesungguhnya, yaitu karena mereka telah memperoleh penghasilan yang lebih besar dan lebih layak dari pendapatan suami sehingga menggugat cerai suami di Pengadilan Agama.⁶

⁵Rofiq Hidayat, "Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya," <https://www.hukumonline.com/berita/baca/1t5b1fb923cb04f/melihat-tren-perceraian-dan-dominasi-penyebabnya>. Diakses pada 28 Agustus 2020.

⁶Rizki Daniato, "Fenomena Baru, Pasca Proses Sertifikasi Banyak Guru Bercerai," dalam <https://pospapua.com/fenomena-baru-pasca-proses-sertifikasi-banyak-guru-bercerai>. Diakses pada 28 Agustus 2020.

Di Jawa Barat kasus semacam ini juga mungemuka, "Kasus Perceraian di Kabupaten Bandung Tinggi Tak-Sedikit Yang Berprofesi Guru Hingga ASN."⁷ Tercatat bahwa sebagian besar kasus yang ditangani Pengadilan Agama berupa gugatan cerai dari kepada suaminya. Menyisakan pertanyaan, "Apakah karena guru perempuan dengan adanya tunjangan sertifikasi dan ASN perempuan sekarang lebih sejahtera sehingga tidak memerlukan nafkah dari suami?" Data dari dua provinsi besar di atas sepertinya mewakili tren yang terjadi di provinsi-provinsi lain di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data ini mengundang keprihatinan dan sekaligus memberikan alarm tentang adanya resistensi akut yang menimpa reliensi keluarga secara nasional. Hubungan yang tidak harmonis di rumah tangga dipicu oleh penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan. Dalam kasus ini, seorang guru perempuan tiba-tiba memiliki penghasilan lebih sebagai apresiasi berupa tunjangan kerja yang dibayarkan oleh pemerintah. Sebelumnya pendapatan suami menjadi andalan untuk nafkah keluarga, namun setelah itu menjadi pendapat istri lebih besar. Sehingga dinamika yang selama ini terjadi berubah. Pada kondisi ini, kadang peran domestik istri sering kali bertukar dengan suami secara tiba-tiba, peran ayah menjadi pasif karena ibu menjadi dominan. Kesenjangan ini sering memicu permasalahan rumah tangga yang berakhir pada perceraian.

Hal ini mengindikasikan resiliensi keluarga bisa mudah goyah bila salah satu peran keluarga terganggu. Peranan perempuan yang sekaligus sebagai ibu bagi anak-anaknya di rumah bisa terganggu karena terlalu banyak aktivitas di luar. Beralihnya fungsi perempuan dari "tulang rusuk" menjadi "tulang punggung" seringkali membuat peta peran anggota keluarga berubah. Kasus perempuan berprofesi sebagai guru yang mendapatkan penghasilan tinggi sehingga merasa mampu menanggung dan mencukupi dirinya sendiri sampai meminta perceraian dari suaminya adalah kenyataan yang muncul sebagai konsekuensi dari kebebasan perempuan untuk mengaktualisasi diri. Alasan ini yang menjadikan sebagian mufasir mempertahankan peran domestik tradisional perempuan di rumah. Distribusi fungsi dan tugas ini otomatis membuat setiap anggota keluarga mengambil inisiatif untuk beradaptasi. Ibu dengan kelembutan dan kasih sayang menempatkan diri pada peran pendidik bagi anak-anak. Bapak dengan wibawa dan ketegasannya mengambil peran sebagai pengarah istri dan anak dengan luwes dan rasional. Bapak diposisikan sebagai pimpinan tertinggi dalam rumah tangga yang bertanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi di dalamnya dan juga atas nafkah lahir dan bathin seluruh anggota keluarga. Tanggung jawab bapak itu meliputi seluruh aspek, yaitu: *ri'ayah*, *himâyah* dan *nafaqah*. *Ri'ayah* adalah kewajiban memelihara dan memimpin. *Himâyah* yaitu kewajiban melindungi dan memberi rasa aman. *Nafaqah* adalah kewajiban memberi nafkah.⁸

⁷ Abdul Muhaemin." Kasus Perceraian di Kabupaten Bandung Tinggi Tak-Sedikit Yang Berprofesi Guru Hingga ASN, "https://www.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-01333047/kasus-perceraian-di-kabupaten-bandung-tinggi-tak-sedikit-yang-berprofesi-guru-hingga-asn, diakses pada 28 Agustus 2020.

⁸Muh. Anis, *Sukses Mendidik Anak*, (Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009), 106-111.

C. Kartini: Awal Kesadaran Literasi Perempuan

Dalam wacana Indonesia dialog Kartini remaja mengenai Islam dan peranan perempuan dalam Islam kepada guru mengajinya, Kyai Saleh Darat merupakan gambaran awal sulitnya perempuan mengakses pendidikan pada waktu itu, dalam hal ini pendidikan keagamaan.⁹ Kyai Saleh Darat memiliki banyak murid dari golongan kyai dan tokoh-tokoh Islam besar pada jaman itu. Kartini adalah pengecualian, meskipun dari kalangan bangsawan namun Kartini tidak bisa disejajarkan dengan para ulama dan tokoh-tokoh itu.¹⁰ Namun justru Kartini adalah sumber inspirasi bagi sang guru untuk kemudian menuliskan sebuah tafsir berbahsa Jawa yang kemudian memberikan inspirasi bagi muridnya itu untuk membangun sebuah dialog dalam surat-menyurat yang menjadi tonggak emansipasi perempuan di Indonesia. Hal ini tidak lagi sebagai wacana karena upaya awal itu sudah di mulai dengan pendirian Lembaga Pendidikan bagi perempuan.¹¹

Perhatian kartini terkait pendidikan bersifat holistik, bukan hanya mengasah kemampuan akademis dalam pengetahuan tetapi juga menyasar masalah perbaikan akhlak. Penanaman kepribadian yang luhur menjadi prioritas utama. Hal ini didasari dengan adanya kesadaran bahwa kecerdasan yang tanpa di barengi dengan adab hanya akan menghasilkan manusia yang sombong.¹²

Lebih spesifik ketika pendidikan dikaitkan dengan perempuan maka visi dan misinya adalah menyelaraskan dengan tugas kekhilafahan manusia, yaitu menjadi wanita seutuhnya. Dalam sistem kebudayaan wanita Jawa Kartini bermaksud mengantarkan kaumnya untuk sampai pada kesadaran dua peran yang mereka emban, yaitu seorang istri dan ibu dalam keluarga yang merupakan bawaan kodrati, dan sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dua peran yang ada itu tidak akan bisa ditunaikan dengan baik tanpa memiliki kompetensi yang memadai yang diperoleh melalui jalur pendidikan. Ajaran Islam juga mengindikasikan bahwa perempuan dengan pendidikan yang berkualitas mampu menjadi madrasah yang baik bagi anak-anak calon generasi penerus bangsa sekaligus menjadi sebab kedamaian suasana rumahnya. Bila rumah-rumah sudah memiliki ketahanan yang baik maka akan menjadi sebab bagi kesehatan lingkungan dan masyarakat.

⁹RA. Kartini, lahir di Jepara Jawa Tengah tanggal 21 April 1879. RA. Kartini meninggal pada 17 September 1904 dalam usia 25 tahun dimakamkan di Desa Bulu Kecamatan Bulu Rembang Jawa Tengah. Lihat Dwi Wiyana, dkk., *Gelap Terang Hidup Kartini* (Jakarta: PT Gramedia, 2013), 72-73.

¹⁰Lihat Masrur, "Kyai Shaleh Darat, Tafsir Fa'id ar-Rahman, dan RA. Kartini" dalam *Jurnal At-Taqaddum Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 33.

¹¹Siti Soemandari Soeroto, *Kartini (Sebuah Biografi)* (Jakarta: Djembatan, 2001), 55.

¹²Aguk Irawan, *Kartini: Kisah yang Tersembunyi* (Banten: Javanica, 2016).

Kartini memandang bahwa satu-satunya jalan untuk membuka cakrawala berpikir bangsanya adalah pendidikan. Dia membayangkan bahwa pria dan wanita dapat saling menolong dan berkolaborasi demi kepentingan mengembangkan bangsanya. Kesetaraan dalam mengakse pendidikan baginya juga merupakan sebuah indikasi terpenuhinya hak kemerdekaan perempuan, merdeka dan berdaulat menjadi perempuan mandiri yang tidak memiliki ketergantungan kepada pihak di luar dirinya.¹³ Tujuan idealis pendidikan perempuan Kartini adalah mengantarkan kaumnya menjadi wanita cakap dan baik, memiliki kesadaran yang terinternalisasi dalam pekerti, mampu memikul kewajiban sosial yang besar. Pada level praktis tergambar sebagai ibu yang baik, pendidik yang bijaksana, manajer di rumah tangga cakap menjalankan kendali keuangan, dan memiliki kemampuan untuk bermanfaat bagi siapapun yang membutuhkannya.¹⁴ Peran strategis seorang ibu yang terdidik tidak terbantahkan mengingat setiap anak akan bersentuhan dengan pendidikan melalui sentuhan seorang ibu. Hanya seorang ibu yang mampu menyajikan pendidikan awal berkualitas bagi buah hatinya.¹⁵

Hal-hal tersebut tergambar dalam Surat Kepada Nyonya Abendanon 21 Januari 1901 yang telah diterjemahkan oleh Armin Pane dalam buku berjudul *Habis Gelap Terbitlah Terang*.¹⁶ Pesan kesetaraan terlihat dalam pesan Kartini yang mennginginkan agar seorang ibu tidak membeda-bedakan pendidikan anak-anak karena adanya perbedaan jenis kelamin.¹⁷ Laksana ahli pendidikan di jaman modern Kartini sudah bisa menyampaikan pembekalan kepada para pengajar di sekolah. Menurutnya setiap pengajar harus tidak hanya bisa mentranfer ilmu pengetahuan tetapi juga harus membangun relasi dengan para muridnya dengan hati dan penuh cinta kasih sebagai bagian dari membangun budi pekerti yang mulia.¹⁸ Menurutnya bacaan-bacaan menarik dapat digunakan sebagai metode untuk pendidikan budi pekerti bagi manusia dewasa, hal ini harus diupayakan karena merekapun harus disentuh untuk hal yang satu ini.¹⁹

¹³Surat kepada Stella Zeehandelaar 25 Mei 1899 dalam Armijn Pane, *Habis Gelap* (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 34.

¹⁴Nota R.A. Kartini kepada Pemerintah, Lampiran Surat Permohonan 19 April 1903 dalam Sulastin Sutrisno, *Emansipasi*, 566.

¹⁵ Surat kepada Nyonya Ovink Soer awal tahun 1900 dalam Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, 47.

¹⁶Raden Ajeng Kartini, "Berilah Orang Jawa Pendidikan" ditulis di Jepara Januari 1903 Sulastin Sutrisno, *Emansipasi Surat-surat Kepada Bangsanya 1899-1904*, diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno, Yogyakarta: Jalasutra, 2014, 534.

¹⁷Surat kepada Stella Zeehandelaar 23 Agustus 1899 dalam Sulastin Sutrisno, *Emansipasi Surat-surat Kepada Bangsanya 1899-1904*, 2014, 86.

¹⁸Surat kepada Nyonya Abendanon 02 September 1902 dalam Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, 149-150.

¹⁹Raden Ajeng Kartini, "Berilah Orang Jawa Pendidikan", ditulis di Jepara Januari 1903 Sulastin Sutrisno, *Emansipasi Surat-surat Kepada Bangsanya*, 540.

Selebihnya bagi anak-anak, pendekatan menggunakan lagu, cerita, dan permainan dipandang merupakan variasi pendidikan yang penting untuk diupayakan.²⁰ Di sekolah yang didirikannya Kartini menyelenggarakan pendidikan berupa penyampaian ilmu pengetahuan umum, pelajaran baca tulis, pendidikan kesehatan, pendidikan rumah tangga, pendidikan budi pekerti, pelatihan-pelatihan skill yang spesifik, seperti seperti menjahit dan menyulam.²¹

Kartini memaksimalkan kekuatan literasi dengan surat-suratnya kepada Stella dan Stake holder sehingga dapat menjual dan mengeksport batik dan ukiran-ukiran kayu hasil karya penduduk Jepara. Karenanya dunia mengenal batik dan ukiran kayu yang berdampak pada meningkatkannya perekonomian dan kesejahteraan rakyat Jepara. Kartini sukses menggiatkan gerakan literasi; membaca, menulis dan mengaktualisasikan tulisan dalam aksi nyata, menyelami kondisi lingkungan masyarakat khususnya masalah perempuan dan anak.

D. Raden Ayu Lasminingrat: Pendidikan Melalui Adaptasi Literasi

Tidak sesantur nama Kartini ketokohan wanita pendidik Indonesia yang inspirasinya luar biasa lainnya adalah Raden Ayu Lasminingrat. Sosok putri sulung yang beruntung lahir dari keluarga ningrat pasangan Raden Haji Muhamad Musa dengan Raden Ayu Ria. Sang ayah yang merupakan seorang penghulu sekaligus sastrawan Sunda dengan kemampuan finansial dan kemampuan mengakses jaringan bisa mendirikan sekolah gaya Eropa tatkala kebanyakan masyarakat belum diberi hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak Sekolah Eropa (*Bijzondere Europeesche School*) yang dibiayai secara pribadi ini dijalankan dengan mempekerjakan dua guru orang Eropa yang digaji. Sekolah ini memungkinkan orang Belanda dan pribumi untuk menerima layanan pendidikan bersama, begitu juga perempuan yang beroleh haknya belajar bersama anak laki-laki.²²

Dalam rangka meningkatkan efektifitas pembelajaran, mulai tahun 1879 buku-buku berbahasa Sunda mulai diterbitkan, Lasminingrat memanfaatkan bahasa Sunda sebagai pengantar buku-buku bacaannya dalam menyampaikan pendidikan moral, agama, ilmu alam, psikologi dan sosiologi. Konten buku-buku itu adalah adaptasi dari cerita-cerita dari buku-buku berbahasa asing yang disesuaikan untuk mudah dipahami. Ada pesan nasionalisme di dalamnya disamping penganalan dasar-dasar ilmu pengetahuan dasar, sampai dengan masalah ketuhanan.²³

²⁰Surat kepada Nyonya van Kol 20 Agustus 1902 dalam Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, 147.

²¹Surat kepada Nyonya Van Kol Agustus 1901 dapat pula dibaca Surat kepada Stella Zehandelaar 20 Mei 1901 dalam Armijn Pane, *Habis Gelap Terbitlah Terang*, 83.

²²Bambang Fouristian, "RA Lasminingrat Tokoh Perempuan Intelektual Pertama Sebelum RA Kartini dan Dewi Sartika" dalam FokusJabar.com. Diakses tanggal 12 Juli 2015.

²³, Oky Lasmini Sastrawiguna, "Garut menjunjung R.A Lasminingrat sebagai Pahlawan," dalam LangitPerempuan.com. Diakses tanggal 13 Juli 2015

Di balik sosok perempuan cerdas ini ada sebuah nama yang dikaitkan dengan kompetensi keilmuan yang didapatnya. Dia adalah *Kontrolir Levisan* atau Levyson Norman, yang mempunyai kedudukan sebagai Sekretaris Jendral Pemerintah Hindia Belanda yang merupakan rekan dekat dari Raden Haji Muhamad Musa. Itulah sosok dibalik kemahirannya dalam berbahasa Belanda lisan dan tulisan termasuk mengenal kebudayaan orang-orang Barat. Cakrawala itu membuka pandangan matanya ke arah yang sangat jauh akan nasib bangsanya yang bahkan mendahului Dewi Sartika dan Kartini .²⁴

E. Kesadaran Untuk Mengakses Narasi Keagamaan

Kegelisan atas ketidakpahaman terhadap Al-Qur'an karena berbahasa Arab menjadikan Kartini memiliki jasa besar bagi peletakkan terjemah dan tafsir Al-Qur'an di tanah air. Hal ini terjadi karena adanya larangan pemerintah Belanda untuk menerjemahkan Al-Qur'an diperparah dengan belum adanya terjemah Al-Qur'an dalam bahasa Jawa atau bahasa Indonesia.²⁵ Sebelum bertemu Kiai Soleh Darat Kartini memiliki kesan kurang baik terhadap metode pembelajaran Al-Qur'an karena sang guru marah ketika ditanya tentang makna Al-Qur'an. Menurut pendapat yang kuat beliau lahir Desa Kedung Jumbeng, Mayong, Jepara, Jawa Tengah sekitar tahun 1820 M dan wafat pada hari Jum'at Legi tanggal 18 Desember 1903 M/ 28 Ramadhan 1321 H di Semarang.²⁶

Pengajian Kiai Soleh Darat di pendopo Kabupaten Demak merubah kesan buruk itu. Ketika itu Kiai sedang mengajarkan tafsir Surat Al-Fatihah. Kesan itu menjadikan RA Kartini yakin bahwa gurunya memiliki kemampuan untuk menerjemahkan Al-Qur'an. Inilah alasan dan motivasi Kiai Sholeh menerjemahkan Al-Qur'an. Penggunaan huruf Arab pegon sdalam terjemah bahsa Jawa itu adalah strategi agar upaya tersebut tidak dicurigai pemerintah kolonial, karena hurufnya sama dengan huruf Al-Qur'an. Karya besar ini dikenal sebagai kitab tafsir dan terjemahan Al-Qur'an dengan nama *Faidh al-Rahman fi Tafsir Al-Qur'an* dalam bahasa Jawa, Arab Pegon(1894M- 1312 H). Salah satu tafsir di Nusantara dalam bahasa Jawa dengan aksara Arab.²⁷ Jilid pertama yang terdiri dari 13 juz.

²⁴ IndonesiaSetara, "Pelopor Penulis Wanita: Lasminingrat," dalam <http://indonesiasetara.org/pelopor-penulis-wanita-lasminingrat.html>.Org. Diakses tanggal 22 September 2015.

²⁵ Kegelisahan Kartini ini dia beberkan dalam suratnya kepada sahabatnya Stella Zihandelaar bertanggal 6 November 1899. RA Kartini menulis: "Mengenai agamaku, Islam, aku harus menceritakan apa? Islam melarang umatnya mendiskusikan ajaran agamanya dengan umat lain. Lagi pula, aku beragama Islam karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku, jika aku tidak mengerti dan tidak boleh memahaminya?". "Alquran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun, agar bisa dipahami setiap muslim. Di sini tidak ada orang yang mengerti Bahasa Arab. Di sini, orang belajar Al-Quran tapi tidak memahami apa yang dibaca," katanya.

²⁶ Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa Dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih as-Samarani* (Semarang: Walisongo Press, 2008), 33.

²⁷ M. Masrur, "Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faid al-Rahman dan RA. Kartini," dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, 29.

Mulai dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Akhirnya RA Kartini mendapatkan kitab ini sebagai hadiah saat pernikahannya dengan Bupati Rembang ketika itu, RM Joyodiningrat. Meskipun belum selesai ditulis, namun kitab ini menjadi saksi perjalanan ke-Islaman Kartini. Sejak saat itu Kartini merasa tercerahkan dan yang paling membekas baginya adalah makna ayat dalam Surat Al-Baqarah/2:257:

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ يُخْرِجُوهُمْ مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

Berita bahwa Allah Yang telah Membimbing orang-orang beriman dari gelap kepada cahaya (يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ). Kartini terkesan dengan kalimat itu karena ia merasakan sendiri proses perubahan dirinya, maka dia mengirim surat-surat kepada sahabat penanya untuk menceritakan hal itu yang di dalamnya banyak terulang kata *Door Duisternis Tot Licht*. Setelah Kartini wafat, J.H. Abendanon mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan R.A Kartini pada teman-temannya di Eropa. Abendanon saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda. Buku itu diberi judul *Door Duisternis tot Licht* yang berarti "Dari Keggelapan Menuju Cahaya". Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911 dan dicetak sebanyak lima kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini.²⁸ Kekecewaan yang berubah menjadi kritik terhadap pengajaran Al-Qur`an menunjukkan kepedulian Kartini terhadap substansi pengajaran agama. Terlebih saat itu menerjemahkan Al-Qur`an ke dalam bahasa lokal belum pernah dilakukan oleh para ulama di nusantara. Hal ini dapat terjadi akibat pengaruh kolonialisme yang membatasi ruang gerak para ulama untuk mengembangkan agama pada masa itu.

²⁸ Muhammad Makhdam, "Kartini dan Jejak Literasi Islam Nusantara," dalam <https://www.nu.or.id/post/read/89360/kartini-dan-jejak-literasi-islam-nusantara>. Diakses 30 Desember 2020. Dalam beberapa makalah serupa disebutkan bahwa kisah ini sah, dinukil dari Prof KH Musa al-Mahfudz Yogyakarta, dari Kiai Muhammad Demak, menantu sekaligus staf ahli Kiai Sholeh Darat. Juga dari anak cucu Kiai Sholeh Darat, Fadihila Soleh.

F. Vernakularisasi Sebagai Siasat Pengajaran Al-Qur`an di Indonesia.

Fenomena penggunaan Arab Pegon disebut sebagai vernakularisasi. Vernakularisasi adalah pembahasan kata-kata atau konsep kunci dari Bahasa Arab ke bahasa lokal di nusantara, yaitu bahasa Melayu, Jawa, Sunda, dan tentu saja bahasa Indonesia. Bagi Sholeh darat upaya ini adalah agar orang-orang awam yang tidak bisa bahasa Arab itu paham, sehingga bermanfaat dan semua yang ada dalam terjemahan ini bisa dijalankan. Sebagai kitab berbahasa Jawa dengan Arab pegon, maka sudah jelas jika kitab ini didedikasikan khusus kepada masyarakat Jawa. Agar masyarakat Jawa bisa memahami isi pesan ajaran Islam melalui kitab yang ditulisnya, maka ia menggunakan bahasa yang sangat mudah dipahami oleh orang Jawa.²⁹ Selama ini Kartini dikenal sebagai inspirasi bagi emansipasi dan pendidikan perempuan. Namun dari bacaan di atas dapat diambil inspirasi lain, yaitu sebagai penggagas literasi tafsir Al-Qur`an di Indonesia.

Dari wacana ini terdapat perenungan bagi para tokoh-tokoh masyarakat dan pemuka agama agar meningkatkan upaya pendidikan masyarakat. Dengan demikian diharapkan praktik dan kebiasaan mendiskriminasi perempuan dapat dihilangkan secara perlahan. Dan yang terakhir disarankan untuk seluruh masyarakat agar peduli dan ikut terlibat dalam perlindungan korban ketidakadilan gender yang bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah secara resmi telah menetapkan atas persamaan hak dan martabat antara perempuan dan laki-laki sebagaimana termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27: "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini berarti memberikan persamaan hak-hak dalam bidang sosial, ekonomi dan politik dan berpartisipasi aktif dalam banyak hal. Konvensi Internasional tentang penghapusan diskriminasi dan peningkatan status perempuan juga telah diratifikasi dalam perundang-undangan dan kebijakan meskipun belum bisa dilaksanakan secara efektif. Menurut Konvensi ini, Negara yang menandatangani konvensi tersebut berkewajiban untuk melaksanakan ketentuannya atau yang disebut dengan Prinsip Kewajiban Negara.

²⁹ Kukuh Subekti, "Dakwah Literasi Kyai Sholeh Darat," dalam <https://islamtoday.id/ulas-nusa/20200428112025-8857/dakwah-literasi-kyai-sholeh-darat/>. Diakses 28 Desember 2020.

Di luar pemahaman keagamaan dan tafsir, seluruh elemen negara seperti lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif untuk segera menindaklanjuti persoalan-persoalan HAM. Satu hal yang harus disyukuri bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat pada Selasa, 12 April 2022.³⁰ Ini merupakan momentum bagi negara untuk hadir bagi para korban kekerasan seksual, menghentikan imunitas bagi pelaku kekerasan seksual dan membuka akses korban atas kebenaran, keadilan, dan jaminan atas ketidakberulangan.

Pemerintah pemerintah itu sesuai dengan pernyataan Utsman bin Affan mengatakan:

إِنَّ اللَّهَ لَيَزَعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزَعُ بِالْقُرْآنِ

Artinya: "Sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan wewenang kepada penguasa untuk menghilangkan sesuatu yang tidak bisa dihilangkan oleh Al Quran."³¹

Makna lengkap ungkapan itu adalah: sesungguhnya Allah memberikan kekuatan pada kekuasaan untuk melarang manusia dari perbuatan haram, karena teks Al-Qur'an saja tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ada kalanya manusia tidak bisa berubah menjadi lebih baik dengan hanya petuah, nasihat, dan bimbingan keagamaan yang berumber dari Kitab Suci. Mereka baru dapat dirubah dengan kekuatan dan wewenang kekuasaan, berupa aparat dan peraturan.

³⁰ Sonya Hellen Sinombor, "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual," dalam <https://www.kompas.id/baca/dikbud/2022/04/12/uu-tpks-disahkan-perjuangan-untuk-korban-masih-pa>. Diakses 15 April 2022.

³¹ Ibn Katsîr, *al-Bidâyah wa an-Nihâyah*, Beirut: *Dâr al-Ihyâ' al-Ilm wa at-Turats al-'Araby*, 1998, jilid 2, hal. 12.

G. Kesimpulan

Tulisan ini merupakan upaya dan ikhtiar untuk merespon kasus kekerasan terhadap perempuan yang semakin sering terjadi. Perempuan yang dalam struktur budaya Indonesia merupakan ibu, memiliki fungsi pengasuhan dan pendidikan bagi keluarga sehingga kesehatan mental spiritualnya harus terjaga karena memiliki pengaruh signifikan pada kualitas pendidikan anak dan keluarga. Al-Quran memberikan dorongan penuh penguatan peran perempuan. Literasi Al-Quran akan menumbuhkan wanita yang cerdas. Perempuan yang berdaya dan cerdas merupakan aset besar bagi masyarakat Indonesia, mereka harus selalu fokus pada upaya pembangunan negara.

H. Daftar Pustaka

- Iriantara Yosol, *Literasi Media, Apa, Mengapa, Bagaimana*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2006.
- Murtada Mutahhari, *The rights of women in Islam*, Wofis, 198.
- Mansour Faqih, "Posisi Perempuan dalam Islam: Tinjauan dari Analisis Gender" dalam *Membincang Feminisme: Diskursus Gender Perspektif Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1996.
- Rofiq Hidayat, "Melihat Tren Perceraian dan Dominasi Penyebabnya," <https://www.hukumonline.com>, diakses pada 28 Agustus 2020.
- Rizki Daniato, "Fenomena Baru, Pasca Proses Sertifikasi Banyak Guru Bercerai," dalam <https://pospapua.com>, diakses 28 Agustus 2020.
- Abdul Muhaemin. "Kasus Perceraian di Kabupaten Bandung Tinggi Tak Sedikit Yang Berprofesi Guru Hingga ASN," <https://www.pikiran-rakyat.com>, diakses pada 28 Agustus 2020.
- Muh. Anis, *Sukses Mendidik Anak*, Yogyakarta: Pustaka Insan Madani, 2009.
- Dwi Wiyana, dkk., *Gelap Terang Hidup Kartini*, Jakarta: PT Gramedia, 2013.
- Masrur, "Kyai Sholeh Darat, Tafsir Fa'id ar-Rahman, dan RA. Kartini" dalam *Jurnal At-Taqaddum Jurnal Peningkatan Mutu Keilmuan dan Kependidikan Islam*, Vol. 4 No. 1, 33.
- Siti Soemandari Soeroto, *Kartini (Sebuah Biografi)*, Jakarta: Djambatan, 2001.
- Aguk Irawan, *Kartini: Kisah yang Tersembunyi*, Banten: Javanica, 2016.
- Armijn Pane, *Habis Gelap*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Raden Ajeng Kartini, "Berilah Orang Jawa Pendidikan", diterjemahkan oleh Sulastin Sutrisno, Yogyakarta: Jalasutra, 2014.
- Bambang Fouristian, "RA Lasminingrat Tokoh Perempuan Intelektual Pertama Sebelum RA Kartini dan Dewi Sartika" dalam FokusJabar.com. Diakses tanggal 12 Juli 2015.
- Oky Lasmini Sastrawiguna, "Garut menjunjung R.A Lasminingrat sebagai Pahlawan," dalam LangitPerempuan.com, diakses tanggal 13 Juli 2015.
- IndonesiaSetara, "Pelopor Penulis Wanita: Lasminingrat," dalam <http://indonesiasetara.org>, diakses t22 September 2015.
- Ghazali Munir, *Warisan Intelektual Islam Jawa Dalam Pemikiran Kalam Muhammad Shalih as-Samarani*, Semarang: Walisongo Press, 2008.
- M. Masrur, "Kyai Sholeh Darat, Tafsir Faid al-Rahman dan RA. Kartini," dalam *Jurnal At-Taqaddum*, Vol. 4, No. 1, Juli 2012, 29.
- Muhammad Makhdam, "Kartini dan Jejak Literasi Islam Nusantara," dalam <https://www.nu.or.id>, diakses 30 Desember 2020.
- Kukuh Subekti, "Dakwah Literasi Kyai Sholeh Darat," dalam <https://islamtoday.id>, diakses 28 Desember 2020.
- Sonya Hellen Sinombor, "UU TPKS Disahkan, Tonggak Awal Penghapusan Kekerasan Seksual," dalam <https://www.kompas.id>, diakses 15 April 2022.
- Ibn Katsir, *al-Bidayah wa an-Nihayah*, Beirut: Dar al-Ihya' al-Ilm wa at-Turats al-'Araby, 1998.



PELAKSANAAN PEMBIAYAAN MUDARABAH DAN MUSYARAKAH SYIRKATUL MILK DI BANK MUAMALAT

Zulkifli Zainuddin

Institut Pembina Rohani Islam Jakarta (IPRIJA)

uki.zulkifli@gmail.com

Abstrak

Fokus penelitian ini pada penerapan prinsip operasional, pelaksanaan konsep dasar, dan konstruksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah, agar akad penerapannya sesuai dengan ketentuan. Metode risetnya menggunakan kualitatif: *yuridis Normatif* dan *yuridis empiris*, mendeskripsikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian menghubungkan teori hukum terkait pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk*. Pembahasannya yakni: (1) Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* mengacu kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul maal* dan pihak pengelola (*mudharib*) sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk*, yaitu pihak Bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, sehingga keuntungannya berdasarkan perimbangan (2) Pembiayaan *mudharabah* dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Muamalat dengan pihak pengelola (*mudharib*) dana, yaitu pihak Bank menyiapkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk membiayai suatu usaha/proyek yang kemudian keuntungan dari usaha dimaksud, dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul mal* dan pihak pengelola selaku *mudharib*; sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa kepemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal (3) Konstruksi hukum aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: *Mudharabah; Musyarakah Syirkatul Milk dan Bank Muamalat*

Abstract

The focus of this research is on the application of operational principles, implementation of basic concepts, and legal construction in the *mudharabah* and *musyarakah syirkatul milk* financing contracts/contracts in the sharia banking system, so that the implementation of the contract is in accordance with the provisions. The research method uses qualitative: *normative juridical* and *empirical juridical*, describes the applicable laws and regulations, then connects legal theories related to the implementation of *mudharabah* financing and *musharakah syirkatul milk*. The discussions are: (1) The application of the operating principle of profit sharing in *mudharabah* financing refers to an agreement between the Bank as *shahibul maal* and the manager (*mudharib*) while the *musyarakah syirkatul milk* financing, namely the Bank associates with the customer/partner for the purchase of land and house buildings, so that the benefits are based on a balance (2) *Mudharabah* financing in Islamic banking products is a cooperation partner between the Muamalat Islamic Bank and the fund manager (*mudharib*), namely the Bank prepares capital for the manager (*mudharib*) to finance a business/project which then profits from the said business, it is divided based on an agreement between the Bank as *shahibul mal* and the manager as *mudharib*; Meanwhile, *Musyarakah Syirkatul Milk* financing is partnership financing in a partnership to buy goods/assets in the form of house ownership between the bank and its customers/partners who each prepare capital. 'ah refers to the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council which is then explained through the sharia principles contained in the legislation.

Keywords: *Mudharabah; Musyarakah Syirkatul Milk and Bank Muamalat*

A. Pendahuluan

Ketika bangsa Indonesia mengalami kondisi perekonomian yang terpuruk setelah terjadi krisis moneter di tahun 1997, maka krisis moneter dimaksud, membuat bank-bank konvensional yang saat itu berjumlah 240 mengalami *negative spread* yang berakibat pada likuidasi. Pada bulan November 1997, 16 bank ditutup (dilikuidasi), berikutnya 38 bank, Selanjutnya 55 buah bank masuk kategori BTO dalam pengawasan BPPN.

Namun, kondisi itu berbeda dengan perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Hal ini disebabkan oleh perbankan syariah tidak dibebani membayar bunga simpanan nasabah. Bank syariah hanya membayar bagi hasil yang jumlahnya sesuai dengan tingkat keuntungan perbankan syariah¹.

Pada masa krisis moneter berlangsung, hampir seluruh bank melakukan kebijakan uang ketat. Kucuran kredit dihentikan sebagai akibat dari kondisi perekonomian yang tak kondusif, yaitu suku bunga yang tinggi pasti menyulitkan nasabah untuk membayar bunganya. Berbeda dengan bank syariah yang malah sebaliknya, yaitu dengan mengekstensifkan kucuran pembiayaannya, baik kepada pengusaha kecil maupun menengah.

Hal ini terbukti, di masa krisis yang lalu sampai akhir tahun 1998, ketika krisis tengah melanda, bank Muamalat menyalurkan pembiayaan Rp 392 milyar. Dan sampai akhir tahun 1999 ketika krisis masih juga berlangsung bank Muamalat meningkatkan pembiayaannya mencapai Rp 527 milyar, dengan tingkat kemacetan 0% (*non performing loan*). Pihak pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengeluarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Undang-Undang dimaksud, mengatur dengan rinci landasan hukum, serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-Undang tersebut memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk melakukan konversi ke sistem syariah dengan cara membuka cabang syariah dan konversi secara total ke sistem syariah.²

Pada tahun 1998. Sektor perbankan nasional terbelit *negatif spread* dan bencana kredit macet yang berakibat pada sejumlah Bank mengalami kondisi terpuruk dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan terpaksa harus memperoleh suntikan dana dari Pemerintah Republik Indonesia dalam bentuk dana BLBI³.

Industri perbankan di Indonesia merupakan salah satu mitra usaha yang dapat dipercaya dalam membantu kelancaran pendanaan suatu proyek, karena berbagai fasilitas pinjaman dana yang diberikan oleh Bank melalui berbagai produk perbankan kepada pengusaha dalam mengembangkan usahanya, baik melalui perbankan konvensional maupun perbankan syariah.⁴

¹ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

² Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 4.

⁴ Ramzi A. Zuhdi (Deputi Perbankan Syariah di Bank Indonesia), Perkembangan Kebijakan dan masalah Aktual di Perbankan syari'ah, Makalah di sampaikan pada Ijtima' Sanawi (Annual Meeting) DPS Tahun 2008, Hotel Mercure, Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, 14-16 November

Sistem Ekonomi syariah dinilai lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis. Selain karena karakteristik positif yang menonjolkan aspek keadilan dan kejujuran dalam bertransaksi, ekonomi syariah juga menawarkan investasi beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan. Selain itu, pelaku ekonomi syariah menghindarkan pelakunya dari kegiatan spekulasi. Karena itu, sistem ekonomi syariah diarahkan untuk merespon agenda pembangunan nasional sehingga sistem perbankan syariah juga harus lebih berperan aktif mendukung pembangunan sektor riil melalui proses saving investmen yang lebih efisien.⁵

Pelaksanaan sistem perbankan syariah menggunakan prinsip syaria'h dalam sistem operasional kegiatan usaha tanpa bunga, secara yuridis normatif dikenal dalam kebijakan sistem perbankan Indonesia pasca diundangkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang kemudian legitimasi yuridis normatifnya telah diperkuat oleh Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia⁶.

Selain itu, prinsip syari'ah sebagai satu prinsip yang mendasari operasional kegiatan usaha sistem perbankan syariah atau kegiatan perbankan tanpa bunga (*ribawi*), dan telah tertuang dalam *prinsip bagi hasil* dalam Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Ketentuan pasal-pasal dimaksud, disebutkan bahwa usaha bank antara lain meliputi: “. . . menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah”.⁷

Pembiayaan syariah dimaksud, mempunyai beberapa instrumen antara lain: *Al Mudharabah* untuk pembiayaan usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan obligasi / quasi equity seperti obligasi konversi), yaitu pengusaha proyek merupakan pemegang amanah terhadap modal yang diterima dari pemilik modal (*venture capital company*), yaitu modal merupakan titipan/amanah dalam konsep *wadiah* yang dapat dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan.

Pengusaha saat melakukan proyek yang berkaitan dengan *Al Mudharabah* adalah wakil pemilik modal, dan jika pengusaha memperoleh keuntungan maka pengusaha bertindak sebagai rekan pemilik modal, sehingga keuntungan tersebut harus dibagikan sesuai dengan prinsip musyarakah yang mengharuskan adanya bagi hasil yang adil antara rekan perkongsian.

Bagi hasil keuntungan ini nisbahnya tergantung dari kesepakatan antara pihak pemilik modal dengan pihak pengusaha. Misalnya: perbandingan 67% : 33% untuk pemilik modal : pengusaha. Hal dimaksud, ditentukan pada kesepakatan akad/perjanjian awal. Dalam pembiayaan syariah, *mudharabah* mempunyai implementasi spesifik dalam bentuk *quasi equity* seperti obligasi konversi. Obligasi/Quasi equity dalam pasar modal syariah adalah suatu kontrak hutang yang tertulis, berjangka panjang, untuk membayar kembali seluruh nilai hutang pada tanggal tertentu dan membayar sejumlah keuntungan secara periodik menurut *aqad* atau suatu bukti penyertaan dana dalam jangka panjang (seperti modal) tetapi dapat ditarik kembali sesuai *aqad*.

⁵ Republika, Ekonomi syariah mampu menghadapi Krisis, 9 April 2009, 1.

⁶ Peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum pelaksanaan sistem perbankan syariah di Indonesia

⁷ Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31

Selain instrumen dimkasud, juga instrumen Al Musyarakah untuk pendirian usaha atau proyek (dapat disejajarkan dengan instrumen pembiayaan saham), yaitu mencampurkan dana untuk mendirikan usaha atau kontrak proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan. Pemilik modal dalam musyarakah ini adalah dua pihak atau lebih (misalnya venture capital company, pengusaha dan silent partner). Keuntungan atau kerugian usaha atau kontrak proyek dinikmati atau ditanggung bersama-sama sesuai dengan porsi modal atau profit/loss sharing yang ditetapkan dalam kesepakatan/perjanjian awal.

Selain pembiayaan musyarakah dimaksud, juga ada dalam bentuk pembiayaan musyarakah syirkatul milik. Pembiayaan dimaksud, pihak bank bersama nasabah membeli dan/atau membiayai suatu usaha / proyek. Pihak bank syariah mengeluarkan modal 90% dan pihak nasabah mengeluarkan modal 10% sehingga proporsi hasil keuntungan pembiayaan musyarakah syirkatul milik dimaksud, yaitu: 90% : 10 %. Pihak nasabah dimaksud, mencicil ke Bank syariah sampai ia memiliki secara penuh, yaitu 100%.

Pada akhir tahun 90-an, Indonesia dilanda oleh krisis moneter yang memporakporandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional dilanda oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, rasio pembiayaan macet (NPF) mencapai lebih dari 60%.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, Bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999 IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham Bank Muamalat. Karena itu, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi Bank Muamalat.

Dalam kurun waktu tersebut, Bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap pegawai bank Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit yang kritis dimaksud, Bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru anggota Direksi, yaitu diangkat dari dalam tubuh Muamalat, Bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan beberapa penekanan yang ada.

Hal itu, tidak terlepas dari Rahmat Allah SWT., Rabbul alamin sehingga di era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya semakin meningkat kepercayaan masyarakat Indonesia kepada perbankan yang menggunakan prinsip syariah. Karena itu, sampai akhir tahun 2004, Bank Muamalat tetap merupakan bank syariah terkemuka di Indonesia dengan jumlah aktiva sebesar Rp 5,2 triliun, modal pemegang saham sebesar Rp 269,7 miliar serta memperoleh laba bersih sebesar Rp 48,4 miliar pada tahun 2004.

Perkembangan industri keuangan syariah secara informal telah dimulai sebelum dikeluarkannya kerangka hukum formal sebagai landasan operasional perbankan syariah di Indonesia. Hal dimaksud, berarti secara yuridis empiris telah diakui keberadaannya oleh warga masyarakat Islam di Indonesia. Sebelum tahun 1992, telah didirikan beberapa badan usaha pembiayaan non bank yang telah menerapkan konsep bagi hasil (*mudharabah*) dalam kegiatan operasionalnya. Hal itu menunjukkan kebutuhan warga masyarakat tentang kehadiran institusi-institusi keuangan yang dapat memberikan jasa keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam bagi pemeluknya.

Untuk mengayomi kebutuhan warga masyarakat Islam dimaksud, maka pihak pemerintah mengusahakan berdiri suatu sistem perbankan yang sesuai syariah dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Undang-undang dimaksud, secara implisit membuka peluang kegiatan usaha perbankan yang memiliki dasar operasional bagi hasil yang secara rinci dijabarkan dalam peraturan pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank.

Prinsip bagi hasil (*mudharabah*) dalam peraturan perundang-undangan tersebut menjadi dasar hukum secara yuridis normatif dalam pengoperasian perbankan syariah di Indonesia yang menandai dimulainya era sistem perbankan ganda (*dual banking system*) di Indonesia. Karena itu, periode 1992 sampai 1998 sudah berdiri bank umum syariah dan 78 bank perkereditan rakyat syariah (BPRS) yang telah beroperasi, diikuti dengan munculnya para pejuang yang mendirikan asuransi syariah Takaful, Dompot Dhuafa, Baitul Mal wat-Tamwil (selanjutnya disebut BMT), dan berbagai institusi keuangan syariah lainnya. Atas perjuangan mereka dimaksud, saat ini penduduk Indonesia menikmati tersedianya fasilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Saat ini, Indonesia mempunyai peran penting dalam dunia keuangan syariah. Jumlah bank dan asuransi yang menawarkan layanan syariah dan emiten obligasi syariah telah jauh mening-galkan Malaysia. Riset-riset yang berpuncak pada *Islamic Banking Outlook 2005* hanya dapat ditemui di Indonesia. *Islamic Banking Award* dan *Islamic Banking Quality Award* secara reguler telah digelar sejak tahun 2003. Karena itu, tidak heran bila kemudian kantor Ekonomi Syariah di Singapura kebanjiran permintaan regulasi perbankan syariah dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (selanjutnya disebut DSN).

Beberapa regulasi telah tersedia dan Singapura yang siap untuk menjadi tuan rumah *Islamic Banking Outlook 2006* yang dilaksanakan bersamaan dengan *the 3rd Islamic Banking Award* dan *the 2nd Islamic Banking Quality Award* akhir Agustus tahun 2006.

Berbagai wawancara melalui radio, TV, koran, dan majalah Singapura dengan Ketua bidang Fatwa MUI menunjukkan tingginya minat komunitas bisnis Singapura terhadap industri keuangan syariah. Hasil kerja keras tak kenal lelah para pejuang ekonomi syariah Indonesia telah menciptakan kredibilitas yang tinggi. Hampir di setiap wawancara dengan Ketua bidang Fatwa MUI menyampaikan pesan, "*We have the framework, you have the contents. Let's do it together.*"

Fokus penelitian ini berkaitan pada penerapan prinsip operasional, konsep dasar dan konsturksi hukum aqad/kontrak dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah. Untuk itu, peneliti mengangkat judul penelitian "Pelaksanaan Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Syirkatul Milk di Bank Muamalat.

Maka penulis ingin meneliti tentang dan mengetahui seberapa besar pengaruh pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk di bank muamalat yang sebagaimana telah dikemukakan dalam uraian latar belakang diatas serta rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah?
2. Bagaimana konsep dasar pembiayaan mudharabah dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syari'ah?
3. Bagaimana konsturksi hukum aqad/kontrak *pembiayaan mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah?

Dengan demikian diduga bahwa pada penerapan, pelaksanaan konsep dasar dan konsturksi hukum dalam aqad/kontrak perbankan syariah telah atau belum menjalankan pembiayaannya di sistem *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk*.

B. Metode

1. Metode Penelitian Kualitatif

Pertama, Tipe Penelitian. Penelitian ini termasuk tipe penelitian yuridis Normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan prinsip syariah yang berkenaan pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk dalam hal studi kepustakaan; Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan melalui akad perjanjian, baik antara pihak bank syariah dengan nasabah maupun antara sesama nasabah dalam akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah syirkatul milk dalam pelaksanaan usaha atau aktivitas penggunaan dana dari pihak bank dan nasabah dalam hal studi lapangan.

Kedua, Sifat Penelitian. Penelitian ini bersifat deskriptif yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum dalam pelaksanaan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas serta menguraikan fakta yang ada sebagai pencerminan terhadap pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan.

2. Sumber Data

Pertama, Data Primer. Data primer adalah data yang dijadikan bahan hukum Primer dari UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992, dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Kedua, Data Sekunder. Data sekunder adalah suatu pengumpulan data melalui literatur dan bahan hukum yang diambil dari Perpustakaan, Jurnal, Majalah, koran, Majalah Varia Peradilan, dan Mimbar Hukum.

Ketiga, Data Tertier. Data tertier adalah suatu pengambilan data melalui kamus-kamus hukum, Kompilasi Hukum Ekonomi syariah, kamus-kamus hukum lainnya.

3. Pengumpulan Data

Pertama, Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Dalam aplikasi metode ini, penulis melakukan penelusuran dan penelitian serta mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* serta peraturan perundang-undangan tentang yang berkenaan perbankan syariah dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan penulisan Skripsi ini.

Kedua, Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data yang berkenaan akad pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam pelaksanaan antara pihak PT. Bank syariah Muamalat dan nasabah. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak Bank syariah muamalat dengan pihak nasabah sebagai pihak yang melakukan akad perjanjian.

4. Analisis Data

Pertama, Analogi. Analogi digunakan untuk menjelaskan bahan-bahan hukum tertulis yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diajukan dalam penelitian Tesis ini, dan dilakukan dengan cara menghubungkan konsep-konsep hukum mengenai prinsip syariah dengan konsep-konsep istilah perbankan berdasarkan yuridis normatif dari peraturan perundang-undangan.

Kedua, Interpretasi. Interpretasi digunakan dengan mengadakan penafsiran terhadap ketentuan hukum, yaitu melakukan pemaknaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan berkenaan operasional prinsip syariah di dalam pelaksanaan kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah musytarakah mil* mengenai taraf sinkronisasinya, baik secara vertikal di dalam sistem hukum nasional maupun ketentuan hukum berdasarkan Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

C. Sub Bab Bahasan

1. Penerapan prinsip operasional dalam pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* pada sistem perbankan syari'ah.

Pembiayaan *Mudharabah* dan *Musyarakah Syirkatul Milk* berdasarkan prinsip syariah dalam sistem Perbankan Indonesia saat ini menunjukkan satu konsep produk *alternatif* dalam kegiatan usaha dalam menyalurkan dana kepada masyarakat. Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah ini merupakan satu bentuk dalam segmen kegiatan usaha penyaluran dana yang secara *yuridis formal* yang dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Lain halnya sistem operasional perbankan konvensional, yaitu segala bentuk pembiayaan pada Bank konvensional, baik berupa penyediaan dan penyaluran dana kepada masyarakat, dikenal dengan istilah kredit yang operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari bunga Bank. Dalam sistem hukum bisnis Indonesia, istilah pembiayaan sebagai satu *institusi* kegiatan bisnis atau sebagai pranata penyaluran dana non Bank, sesungguhnya telah dikenai secara *yuridis formal* melalui Kepres No. 39 Tahun 1988. Meskipun demikian, menurut Munir Fuady, secara *institusional* gongnya baru dibunyikan melalui Kepres No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan,⁸ yang dalam Pasal 1 angka (2) dinyatakan bahwa lembaga pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.

Istilah pembiayaan ini dalam sistem hukum Perbankan nasional baru saja dikenal secara *yuridis formal* bersamaan dengan dilembagakannya prinsip bagi hasil berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf (m) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Sedangkan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah baru dikenal seiring dengan dilembagakannya prinsip syari'ah berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan diperkuat dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah⁹. Dapat di simpulkan bahwa sesungguhnya sejak era Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah dikenal dua bentuk produk kegiatan usaha penyaluran dana kepada masyarakat.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (11) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

⁸ Kepres No. 61 Tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1988, diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 53. Menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1), bidang usaha lembaga pembiayaan dimaksud meliputi sewa guna usaha, modal venture, perdagangan surat berharga, usaha kartu kredit dan pembiayaan konsumen. Lihat pula ketentuan dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

⁹Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 3.

Sedangkan pembiayaan sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 angka (12) adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Lain halnya dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tidak mengatur tentang kredit, melainkan hanya mengatur tentang pembiayaan, sebagaimana hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 25 yang menyatakan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan.

Berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Menurut Munir Fuady menyatakan bahwa: "*Legitimasi yuridis formal* berlakunya prinsip *eksklusivitas* terhadap beroperasinya Bank berdasarkan prinsip syariah ini telah diperkuat oleh garis kebijakan yang menentukan bahwa bagi suatu Bank yang melakukan kegiatan berdasarkan prinsip syariah hanya diperkenankan melakukan kegiatan semata-mata berdasarkan prinsip syariah".¹⁰

Ketentuan di atas, pada pokoknya secara tegas menunjukkan bahwa istilah pembiayaan dalam *aplikasi* Perbankan mengandung pengertian yang bersifat sangat *eksklusif*, yakni hanya digunakan untuk produk kegiatan usaha menyalurkan dana kepada masyarakat yang semata-mata berdasarkan prinsip syariah, dan penetapan imbalan yang akan diterima pihak Bank dan nasabah debitur sehubungan dengan penyediaan dana, baik untuk keperluan investasi dan modal kerja maupun untuk kegiatan usaha lainnya yang secara *yuridis formal* dinyatakan sesuai dengan hukum Islam.

Eksklusivitas skim pembiayaan berdasarkan prinsip syariah di dalam aplikasi Perbankan berdasarkan ketentuan Pasal di atas, bukan sekedar untuk membedakan secara teknis antara produk Bank syariah dengan skim kredit, melainkan secara *fundamental* sekaligus membedakan sistem operasional prinsip syariah dengan sistem bunga. Berkaitan dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia, dalam pelaksanaan awalnya memang didasari pada kebijakan berdasarkan ijtihad/putusan pimpinan Bank Muamalat Indonesia dengan mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah, hal tersebut menunjukkan bahwa betapapun kevakuman hukum yang secara teknis mengatur tentang operasional produk Bank berdasarkan prinsip syariah belum ada, namun Bank Muamalat Indonesia telah berani melangkah dan mengupayakan agar prinsip syariah dapat menjadi nyata dalam sistem Perbankan.

¹⁰ Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek* (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 167.

2. Pelaksanaan konsep dasar pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam produk perbankan syari'ah.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diperkuat lagi dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah, antara lain mengatur tentang konsep dasar sistem operasi dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah.

Di antaranya ditentukan berupa pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan prinsip bagi hasil, selain juga mengatur tentang pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*). Pasal 28 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor : 32/34/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, pada pokoknya juga menentukan bahwa skim kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain meliputi tiga bentuk utama, yaitu berupa:

1. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan prinsip *mudharabah*, *musyarakah* atau bagi hasil lainnya.
2. Transaksi jual beli dengan berdasarkan prinsip *murabahah*, *istishna'*, *ijarah*, *salam* atau jual beli lainnya.
3. Pembiayaan lainnya dengan berdasarkan prinsip *hiwalah*, *r* dan *qard*.

Hal dimaksud, sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor: 32/36/Kep/Dir. Tanggal 12 Mei 1999, skim kegiatan usaha pembiayaan tersebut di atas juga berlaku bagi operasi Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah.

Skim kegiatan usaha pembiayaan yang tergolong dalam kategori *mudharabah* dan *musyarakah*, pada pokoknya dapat dijelaskan sebagai berikut.

a) Pembiayaan Mudharabah

M. Abdul Mujieb, et al, mengemukakan bahwa bahwa *mudharabah* itu adalah suatu bentuk kerjasama dan diperjanjikan antara orang yang memberi modal dengan orang lain yang menjalankannya, dimana orang yang menjalankan (*mudharib*) akan mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai yang diperjanjikan, baik sepertiga, seperempat ataupun setengah. Akad *mudharabah* ini menurut *ijma'* ulama hukumnya adalah *ja'iz*.¹¹

¹¹ M. Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih* (Jakarta, PT. Pustaka Firdaus, 1994), 214.

Dari penjelasan di atas menurut Shalabi, memberikan gambaran bahwa sebenarnya aktivitas berupa *qiradh* telah ada sejak zaman Nabi SAW yang dilakukan oleh dua orang atau lebih selama ada perjanjian. Kepercayaan adalah modal utama dalam menjalankan misi ini, terutama adanya kepercayaan dari *investor* *shahibul maal* terhadap *mudharib*.¹² Lain halnya, Para Fuqaha yang sebenarnya tidak membolehkan modal mudharabah berbentuk barang, ia harus berupa uang tunai, karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidak pastian (*gharar*) besarnya modal mudharabah.¹³

Namun para ulama mazhab Hanafi membolehkannya dengan syarat nilai barang yang dijadikan modal harus disepakati pada saat akad oleh *mudharib* dan *shahibul maal*.¹⁴ Selain itu ulama Syafi'i dan Maliki melarang atau tidak membolehkan mudharabah dengan hutang tanpa adanya setoran modal, karena berarti *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun, padahal *mudharib* telah bekerja.¹⁵

Konsep lain yang ditawarkan dalam produk perbankan syariah berkenaan pembiayaan mudharabah adalah nisbah keuntungan yang harus dituangkan dalam bentuk prosentase bukan dinyatakan dalam nilai nominal rupiah tertentu yang menurut Adiwarmanto A. Karim,¹⁶ ketentuan tersebut merupakan konsekuensi logis dari karakteristik akad mudharabah yang tergolong dalam kontrak investasi (*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, *return dan timing cashflow* tergantung kepada kinerja sektor riilnya, bila laba usahanya besar kedua belah pihak mendapat keuntungan yang besar pula, sedangkan bila laba usahanya kecil, maka kecil pula bagiannya.

Penentuan besarnya nisbah dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak, sehingga angka prosentase yang muncul dalam nisbah merupakan hasil tawar menawar antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang dalam praktik di Perbankan modern, tawar menawar nisbah antara pemilik modal (*investor atau deposan*) dengan Bank syariah hanya terjadi bagi *deposan/investor* dengan jumlah besar, karena biasanya mereka mempunyai daya tawar yang relatif tinggi, sehingga kondisi seperti ini biasanya disebut dengan *spesial nisbah*. Sedangkan untuk nasabah deposan kecil biasanya tawar menawar tidak terjadi, Bank hanya mencantumkan nisbah yang ditawarkan setelah itu deposan boleh setuju boleh tidak.

¹² Shalabi, *Al-Iqtishadfi Fikr al-Islamy* (Cairo, Dar al-Nahdah, 1990), 90.

¹³ Al-Kasani, *Al-Badai' ash-Shana'i fi Tartib al-Syara'* Juz 6, Syarh Tuhfat al-Fuqaha al-Samarqandi, (t.p: tp, t.t), 82.

¹⁴ Ibnu Qudamah, *al-Mughni JIG 5* (t.tp: tp, t.t), 15.

¹⁵ Asy-Syarbini, *Mughnil Muhtaj Juz 2* (t.p: tp, t.t), 29.

¹⁶ A. Karim. Adiwarmanto, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 207.

Bagaimana halnya bila usaha mengalami kerugian, apakah pembagian kerugian juga ditentukan berdasarkan nisbah?. Jawabnya adalah tidak, melainkan berdasarkan pada porsi modal masing-masing pihak. Lalu timbul pertanyaan pula, mengapa terjadi perbedaan?, bila mendapat keuntungan dibagi berdasarkan nisbah, sementara jika rugi pembagiannya berdasarkan proporsi modal. Hal tersebut terjadi tidak lain adalah karena ada perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian di antara kedua beah pihak, bila untung tidak ada masalah untuk menikmati keuntungan, karena sebesar apapun keuntungan yang diperoleh, keduanya akan dapat menikmati keuntungan tersebut, berbeda bila usaha merugi otomatis kemampuan *shahibul maal* untuk menanggung kerugian finansial tidak sama dengan kemampuan *mudharib*. Pertanyaannya, mengapa terdengar tidak adil ?. Menurut Adiwarmam A. Karim bahwa:

"Mengapa *shahibul maal* harus menanggung kerugian 100 % sementara *mudharib* tidak harus menanggung kerugian apapun. Sebenarnya salah kalau kita menyatakan bahwa *mudharib* tidak menanggung kerugian apapun. Bila bisnis rugi sesungguhnya *mudharib* akan menanggung kerugian hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan bisnis itu. Jadi sebenarnya kedua belah pihak sama-sama menanggung kerugian, tapi bentuk kerugian yang ditanggung oleh keduanya berbeda, sesuai dengan objek *mudharabah* yang dikontibusikannya. Bila yang dikontibusikan adalah uang, resikonya adalah hilangnya uang tersebut, sedangkan bila yang dikontibusikannya adalah kerja, resikonya adalah hilangnya kerja, usaha dan waktunya dengan tidak mendapatkan hasil apapun atas jerih payahnya selama berbisnis".¹⁷

Namun demikian ketentuan tersebut, menurut hemat penulis, hanya berlaku bila kerugian yang terjadi murni diakibatkan oleh resiko usaha bukan karena resiko karakter buruk *mudharib*. Bila kerugian terjadi karena karakter buruk *mudharib*, misalnya karena *mudharib* lalai dan/atau *mudharib* melanggar persyaratan kontrak *mudharabah*, maka dengan sendirinya *shahibul maal* tidak perlu menanggung kerugian tersebut. Karena itu dalam prakteknya tidak jarang *shahibul maal* dalam memberikan modal pembiayaan *mudharabah* selalu mensyaratkan adanya agunan, padahal menurut Wahbah az-Zuhaili,^{18 183} yang mengutip pendapat para Fuqaha menyatakan bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan sebagaimana dalam akad syirkah lainnya.

¹⁷ A. Karim. Adiwarmam, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontermporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 208.

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islami wa-Adillatuhu Juz 5* (t.tp: tp, t.t), 195.

Pada hakekatnya *mudharib* adalah merupakan wakil dari *shahibul maal* dalam mengelola modal, karena itu wajib bagi *mudharib* untuk berlaku amanah, sebab bila tidak dan terbukti *mudharib* melakukan keteledoran, kelalaian, kecerobohan dalam mengelola dana, yaitu melakukan pelanggaran, kesalahan dalam perilakunya yang tidak termasuk pada usaha *mudharabah* yang disepakati, atau ia keluar dari ketentuan yang telah disepakati, maka *mudharib* harus menanggung kerugian sebesar bagian kelalaian yang dilakukannya sebagai sanksi dan tanggungjawabnya.

Untuk menghindari adanya *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang lalai atau menyalahi kontrak, maka *shahibul maal* dibolehkan meminta jaminan tertentu kepada *mudharib* dan jaminan tersebut akan disita oleh *shahibul maal* jika ternyata timbul kerugian karena *mudharib* melakukan kesalahan, yakni lalai dan/atau ingkar janji. Menurut Adiwarman A. Karim,¹⁹ tujuan pembebanan jaminan/agunan dalam akad *mudharabah* adalah untuk menghindari *moral hazard mudharib*, bukan untuk mengamankan nilai investasi bila terjadi kerugian, oleh sebab itu bila kerugian ditimbulkan karena faktor resiko usaha, maka jaminan/agunan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*.

b) Musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah, dimana transaksi musyarakah ini dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama, oleh karena itu semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya, baik yang berwujud maupun tidak berwujud disebut musyarakah.

Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa dana, barang perdagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*) atau *intangible asset* (seperti hak paten atau *goodwill*), kepercayaan, reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Ketentuan umum pembiayaan musyarakah dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* dan dikelola bersama-sama. Setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek. Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti:
- b. Biaya yang timbul dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan, sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.
- c. Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. Setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk Bank.

¹⁹ A. Karim. Adiwarman, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press. 2001), 209.

Melalui kontrak musyarakah, dua pihak atau lebih (termasuk Bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al-inan*)²⁰ sebagai sebuah badan hukum (*legal entity*). Setiap pihak memiliki bagian secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai dengan proporsinya.

Untuk pembagian keuntungan setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proporsional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya, sedangkan bila perusahaan merugi, maka kerugian tersebut juga dibebankan secara proporsional kepada masing-masing pemberi modal.

Menurut Zainul Arifin, aplikasinya dalam Perbankan terlihat pada akad yang diterapkan dalam usaha atau proyek dimana pihak Bank yang membiayai sebagian saja dari jumlah kebutuhan investasi, selebihnya dibiayai sendiri oleh nasabah, dan akan seperti ini juga biasanya diterapkan pada sindikasi antar Bank atau lembaga keuangan. Di sisi lain dalam kontrak dapat juga salah satu pihak mengambil alih modal pihak lainnya, sedangkan pihak lain tersebut menerima kembali modalnya secara bertahap, dan inilah yang disebut dengan "*Musyarakah al-Mutanaqishah*". Aplikasinya dalam Perbankan adalah pada pembiayaan proyek oleh Bank bersama nasabahnya atau Bank dengan lembaga keuangan lainnya, dimana bagian dari Bank atau lembaga keuangan lainnya diambil alih oleh pihak lain dengan cara mengangsur.

Berdasarkan penjelasan di atas konsep pembiayaan mudharabah yang ditawarkan oleh Bank Muamalat Indonesia adalah berbentuk pembiayaan *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*, sedangkan pada pembiayaan musyarakah terfokus pada *syarikah al-uqud* dan lebih cenderung pada *syirkah al-inan*. Sehingga bila praktek pada Bank Muamalat Indonesia tersebut dikaitkan dengan konsep dasar pembiayaan mudharabah dan musyarakah, baik dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, maka praktek yang dijalankan oleh Bank Muamalat Indonesia tersebut dinyatakan telah sesuai dengan Syariat Islam juga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.²¹

²⁰ *Syirkah al-Inan* adalah bentuk dari syirkah amwal, yaitu perserikatan dalam permodalan untuk melakukan perdagangan dengan bagi hasil (keuntungan dan kerugian dibagi dan ditanggung bersama).

²¹ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah* (Jakarta, Pustaka Alvabet, 2006), 18.

3. Konstruksi hukum dalam aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah.

Secara yuridis formal hukum Islam ditempatkan sebagai sumber hukum *eksklusif* dan sekaligus menjadi landasan utama dalam sistem operasional kegiatan usaha Bank Muamalat Indonesia, karena itu tentu saja konstruksi hukum dalam operasional khususnya pada pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*, seutuhnya hanya dilandaskan pada hukum Islam.

Atas dasar itulah, telaah tentang konstruksi hukum kontrak pembiayaan pada bagian ini akan diketengahkan tentang konstruksi pembiayaan *mudharabah* dan konstruksi pembiayaan *musyarakah*, namun sebelumnya akan diawali pada substansi hukum muamalah dalam Islam dan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam.

a. Konstruksi Hukum Pembiayaan *Mudharabah*

Sistem operasional *mudharabah* sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 32/24/Kep/Dir dan No. 32/36/Kep/Dir tanggal 12 Mei 1999, tidak hanya dalam bentuk bagi hasil. melainkan juga dapat berupa penyertaan modal, bahkan pembiayaan *mudharabah* itu sendiri hanya merupakan salah satu bentuk skema pembiayaan bagi hasil dan menunjukkan bahwa skema pembiayaan *mudharabah* berdasarkan prinsip bagi hasil hanya merupakan salah satu bentuk sistem operasional kegiatan usaha penyaluran dana.

Bila hukum bisnis syariah yang berkenaan skema akad *mudharabah*, Bank merupakan pihak yang terkait selaku *mudharib* terhadap nasabah penyimpan dana. Dalam hal ini Bank sebagai pengembal amanah untuk mengembangkan simpanan dana yang dipercayakan kepadanya, dan pada saat yang bersamaan Bank juga terikat selaku *shahibul maal* terhadap nasabah debitur, dalam hal ini Bank berkewajiban untuk bertindak secara amanah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan kepada pihak yang menjalankan kegiatan usaha.

Menurut Iwan Triyuwono,²² bahwa perspektif amanah dalam konteks sebagai usaha bisnis adalah berkaitan dengan pencapaian keuntungan berdasarkan nilai-nilai *normatif Ilahiyah*. Konstruksi hukum kegiatan usaha pembiayaan *mudharabah*, pada pokoknya secara teknis yuridis telah dijelaskan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000,²³ yang dalam diktum fatwa tersebut.

²² Iwan Triyuwono, *Organisasi dan Akutansi syari'ah* (Yogyakarta, LKIS, 2000), 207.

²³ Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000.

b. Konstruksi hukum Pembiayaan Musyarakah Syirkatul Milk

Konstruksi hukum pembiayaan *musyarakah Syirkatul Milk* secara yuridis diatur dalam fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/1V/2000 tanggal 13 April 2000. Dalam diktum keputusan fatwa tersebut pada pokoknya dinyatakan bahwa di dalam pembiayaan musyarakatah²⁴:

1. Ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak dalam mengadakan kontrak.
2. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum.
3. Objek utama akad terdiri atas ketentuan tentang modal, tentang kerja, tentang keuntungan dan kerugian.
4. Berkenaan dengan kerugian meliputi ketentuan bahwa kerugian harus dibagi di antara para mitra secara proporsional menurut saham masing-masing dalam modal.

²⁴ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000.

D. Kesimpulan

Penerapan prinsip operasional bagi hasil dalam pembiayaan *mudharabah* adalah mengacu kepada kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul maal* dan pihak pengelola (*mudharib*) sesuai kriteria pembiayaan; sedangkan pembiayaan *Musyarakah syirkatul milk*, yaitu pihak bank berserikat dengan pihak nasabah/mitra untuk pembelian tanah dan bangunan rumah, yaitu pihak bank menyiapkan uang 90% dari harga rumah dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan uang 10% dari harga rumah sehingga proporsi keuntungannya mengacu kepada modal berdasarkan perimbangan, yang kemudian nasabah akan mengambil alih porsi kepemilikan bank atas tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati bersama yang pada akhirnya disepakati tanah dan bangunan akan menjadi milik nasabah.

Pembiayaan *mudharabah* dalam produk perbankan syari'ah adalah mitra kerjasama antara pihak Bank syariah Muamalat dengan pihak pengelola (*mudharib*) dana, yaitu pihak Bank menyiapkan modal kepada pengelola (*mudharib*) untuk membiayai suatu usaha/proyek yang kemudian keuntungan dari usaha dimaksud, dibagi berdasarkan kesepakatan antara pihak Bank selaku *shahibul mal* dan pihak pengelola selaku *mudharib*; sedangkan pembiayaan *musyarakah syirkatul milk* adalah pembiayaan kerjasama secara berserikat untuk membeli sesuatu barang/harta berupa pemilikan rumah antara pihak bank dengan nasabah/mitranya yang masing-masing menyiapkan modal, yaitu pihak bank menyiapkan modal 90% dan pihak nasabahnya/mitranya menyiapkan modal 10%, yang keuntungannya dibagi berdasarkan proporsi modal. Nasabah/Mitra dimaksud, akan mengambil alih porsi kepemilikan bank atas tanah dan bangunan rumah yang dibeli secara bertahap sesuai jadwal yang disepakati bersama sehingga pada akhirnya jangka waktu yang disepakati tanah dan bangunan akan menjadi milik nasabah sepenuhnya.

Konstruksi hukum aqad/kontrak pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah syirkatul milk* dalam sistem perbankan syari'ah mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 7/DSN-MUI/IV/2000 dan No. 8/DSN-MUI/IV/2000 yang kemudian terjabarkan melalui prinsip syariah yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Pola hubungan konstruksi akad dimaksud, dilandasi oleh dua aspek fundamental, yaitu: (1) etika usaha kerjasarna dengan unsur moralitas berdasarkan ketaqwaan kepada Allah SWT, sikap saling percaya, ukhuwah Islamiyah dan rasa tanggungjawab, sedangkan fundamen, dan (2) hakekat akad kerjasarna investasi yang bersifat amanah (*yad al-amanah*) dengan pola hubungan *mutual investor relationship dan participation system* yang didasarkan pada investasi riil.

E. Daftar Pustaka

- Adiwarman, A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontermporer*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perbankan syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arifin, Zainul, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tanggal 13 April 2000 tentang Pembiayaan Musyarakah.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Kepres No. 61 Tahun 1988 ditetapkan pada tanggal 20 Desember 1988. diundangkan dalam lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 53.
- Mujieb, M. Abdul, Mabruri Tholhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Republik Indonesia, *Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan*, diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 No. 31
- Shalabi, *Al-Iqtishadfl Fikr al-Islamy*. Cairo: Dar al-Nahdah, 1990.
- Triyuwono, Iwan, *Organisasi dan Akutansi syari 'ah*. Yogyakarta: LKIS, 2000.



PEMANFAATAN DOKUMENTER INTERAKTIF DALAM TEKNOLOGI PEMBELAJARAN

Hesti Kusumaningrum

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ehesti.kusumaningrum@uinjkt.ac.id

Abstrak

Adanya keterbatasan alih pengetahuan antara para pendidik dengan peserta didik menjadi kendala dalam pembelajaran. Keterbatasan terutama dalam hal kemampuan menjelaskan ilmu pengetahuan secara detail mengenai peristiwa aktual yang terjadi di masyarakat, sejarah, dan fenomena-fenomena yang dapat dijadikan pelajaran atau memperkaya pengetahuan bagi peserta didik. Selain itu pendidik maupun peserta didik seringkali dihadapkan pada keterbatasan waktu dan jarak untuk berkomunikasi tatap muka dalam melakukan proses belajar dan pembelajaran. Artikel ini berupaya untuk menjelaskan tentang dokumenter interaktif dalam perspektif media baru sebagai fenomena kebutuhan pengajaran yang kian berkembang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, yakni memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Hasil kajian pada artikel ini mengungkapkan bahwa kendala pembelajaran dapat diatasi dengan penyajian film dokumenter yang menarik dan interaktif sesuai kebutuhan peserta didik. Artikel ini menguatkan bahwa perkembangan teknologi multimedia dan web sangat memengaruhi dalam inovasi pembuatan dokumenter yang berkembang saat ini.

Kata Kunci: film dokumenter, dokumenter interaktif, multimedia

Abstract

Learning becomes challenging due to the insufficient knowledge transmission between teachers and pupils. Limitations, particularly in terms of the capacity to thoroughly explain science in relation to historical events, phenomena that may be utilized as lessons, and phenomena that can broaden students' understanding of science. Additionally, in order to carry out the teaching and learning process, instructors and students sometimes confront constraints on time and location. This essay makes an effort to explain interactive documentaries from the standpoint of new media as a phenomena of expanding educational demands. The research methodology utilized is a descriptive qualitative method, which uses qualitative data and is described descriptively. In line with the study's findings, learning challenges can be overcome by showing engaging and interactive documentaries tailored to the requirements of the students. This article demonstrates how the present innovation in documentary production is highly influenced by the growth of multimedia and internet technology.

Keywords: documentaries, interactive documentaries, multimedia

A. Pendahuluan

Dokumenter Interaktif adalah dokumenter dalam bentuk web dan multimedia dengan interaktifitas dan partisipasi pengguna yang menyajikan narasi non-linear. Fitur-fitur ini datang dari yang media baru termasuk hypertext, remediasi, modulasi dan interaktivitas kombinasi film bioskop dan teknologi digital. Fokus pada fitur-fitur media baru dan dokumenter interaktif disajikan dan dibandingkan. Dokumenter interaktif merupakan media baru, sebagian besar dipengaruhi oleh interaksi pengguna terkait (Kim, dkk, 2014:1). Di Perancis, istilah dokumenter digunakan untuk semua film non-fiksi, termasuk film mengenai perjalanan dan film pendidikan. Berdasarkan definisi ini, awalnya semua film non-fiksi adalah film dokumenter. Mereka merekam kegiatan sehari-hari, misalnya kereta api masuk ke stasiun. Pada dasarnya, film dokumenter merepresentasikan kenyataan. Artinya, film dokumenter menampilkan kembali fakta yang ada dalam kehidupan. Sama seperti film fiksi lainnya, film dokumenter juga mendapat perlakuan kreatif sehingga memungkinkan untuk dipandang bukan sebagai suatu rekaman kejadian nyata. Penonton sering menyaksikan dokumenter yang dipandu oleh penjelasan dari *voiceover*, wawancara dari para ahli, saksi, juga pendapat anggota masyarakat. Dokumenter ini disajikan dengan penempatan lokasi yang terlihat nyata, potongan-potongan kejadian langsung, dan juga materi yang berasal dari arsip-arsip yang ditemukan.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif merupakan deskriptif kualitatif merupakan sebuah metode penelitian yang memanfaatkan data kualitatif dan dijabarkan secara deskriptif. Jenis penelitian deskriptif kualitatif kerap digunakan untuk menganalisis kejadian, fenomena, atau keadaan secara sosial (Sendari, 2019:1). Data dan informasi dalam tulisan ini dikumpulkan melalui studi dokumen dari beberapa literatur dan hasil penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan penelusuran dokumen dan sumber-sumber relevan yang tersedia baik secara daring dan luring.

C. Kajian Teori

Nicols (2001: 1-20) *In documentaries we find stories or arguments, evocations or descriptions that let us see the world anew. The ability of the photographic image to reproduce the likeness of what is set before it compels us to believe that it is reality itself represented before us, while the story or argument presents a distinct way of regarding this reality.* Isi dalam film dokumenter tidak sesederhana menceritakan "cinta" atau "budaya.", Film dokumenter adalah reproduksi realitas, yaitu bagaimana membuat replika atau salinan sesuatu proses atau kejadian yang sudah ada dan terjadi. Jadi dokumenter adalah representasi dari dunia kita sudah tempati, atau bentuk singkatan dari suatu pandangan yang terjadi di dunia, salah satu yang kita mungkin tidak pernah ditemukan sebelumnya, belum pernah tersentuh, atau diketahui orang pada umumnya. Lebih lanjut Nichols (2001:139) menggunakan definisi sistemik di mana melihat film dokumenter sebagai seperangkat hubungan antara penulis atau pembuat dokumenter, pemirsa atau pengguna, media dan apa yang ada di sekitar mereka. Terdapat hubungan yang berubah-ubah dalam dokumenter menyesuaikan dengan waktu; mereka dipengaruhi oleh perubahan sosial, politik dan teknologi. Mereka dan mengatur (realitas) menjadi teks dan gambar dan karena dokumenter adalah gejala dari 'negosiasi' dengan kenyataan.

Perkembangan dokumenter interaktif berhubungan erat dengan kemajuan teknologi multimedia saat ini. Menurut Lev Manovic (2002: 49-53), prinsip-prinsip media baru dapat dipertimbangkan sebagai berikut. 1) Komputer sebagai meta-media, sebagai dukungan alat untuk produksi dan juga untuk konsumsi objek media mew. 2) Dampak pada ekspresi budaya sebelumnya, seperti analog bioskop atau fotografi, teknik komputer dan alat-alat. 3) Pengaruh paradigma pemrograman perangkat lunak pada estetika, tapi bahkan pada bagaimana kita berpikir, belajar dan akses informasi. 4) Munculnya budaya visual dan media baru dalam masyarakat kita. Prinsip - prinsip tersebut sbb: representasi numerik, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan transcoding.

Menurut AECT (Sadiman et al, 2005: 19) media merupakan bahan sebagai sumber belajar yang berupa perangkat lunak (software) berisi pesan atau informasi pendidikan yang biasanya disajikan dengan mempergunakan peralatan. Peralatan atau perangkat keras (hardware) merupakan sarana untuk dapat menampilkan pesan yang terkandung pada media tersebut. Oleh beberapa orang, multimedia diartikan sebagai penggunaan penggabungan beberapa media dalam menyampaikan informasi yang berupa teks, grafis, animasi, video, dan audio.

Dalam hal ini multimedia, Heinich et al (1996: 260) menyatakan bahwa: *Computer multimedia system incorporate the computer as a display device, management tool, and/or source of text pictures, graphics, and sounds. More than simply presenting information in multiple formats, they integrate these multiple media into a structured program in which each element complements the others so that the whole is greater than the sum of its parts.... Multimedia system can provide a structured program of learning experiences to individuals and groups, with a special emphasis on multisensory involvement.* Multimedia berbasis komputer menggabungkan kemampuan komputer sebagai alat untuk menampilkan, memanajemen, dan sebagai sumber gambar teks, grafik, dan bunyi yang berpadu dengan serasi. Multimedia dapat menyediakan suatu program yang tersusun dengan baik untuk pembelajaran individu maupun kelompok, dengan suatu penekanan khusus pada keterlibatan multisensori.

Towndrow & Vallance (2004: 17) menyatakan bahwa *In the future, teachers will use texts, images, sound, video and animation as part of their curriculum; all available through the information highway. And as the power and ease of use of software increase, so will the ability of teachers and students to create, so will the ability of teachers and students to create presentations with multimedia content that rivals the production value of today's high budget films and television.* Beberapa ahli dalam pembelajaran menyatakan bahwa penggunaan multimedia berbasis komputer sangat potensial untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, karena kemampuannya untuk memadukan berbagai media seperti video dan audio dengan kualitas tinggi dan diatur oleh si belajar. Penggunaan multimedia sangat bermanfaat karena dapat menyajikan materi melalui media teks, gambar, film, suara maupun grafik.

Dengan teknologi multimedia film dokumenter interkatif dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam pembelajaran. Dziga Vertov, dalam Nicols (2001:95) menjelaskan beberapa langkah pembuatan dokumenter, yaitu:

- a. Editing selama pengamatan langsung di setiap tempat, setiap waktu,
- b. Editing setelah observasi mengorganisir apa yang telah dilihat,
- c. Editing selama pembuatan film dibantu kamera film di tempat yang diperiksa pada langkah 1.
- d. Editing setelah syuting kasar dengan mengorganisir rekaman sesuai dengan karakteristik fitur dan mencari fragmen yang kurang.
- e. Mengukur karena melihat pada fragmen secara visual sehingga dapat menangkap gambar link yang penting.
- f. Akhir editing-reorganisasi semua rekaman ke urutan yang terbaik.

D. Pembahasan

Varian dari film dokumenter saat ini semakin berkembang, dulu film dokumenter hanya dibuat orang untuk mendokumentasikan sebuah peristiwa yang berfungsi sebagai alat untuk memberitahukan suatu kegiatan atau peristiwa. Saat ini film dokumenter telah berkembang semakin cepat, tidak hanya sebagai sebuah pendokumentasian saja, namun telah dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, mulai dari bagian jurnalistik televisi, *features*, hingga sebagai alat advokasi terhadap kepentingan tertentu. Biografi, berisi potret, biografi dan profil perjalanan hidup suatu tokoh terkenal dunia, bisa berupa presiden, menteri, pengusaha, artis, musisi, dan lain-lain.

Ada beberapa jenis dokumenter cukup populer, seperti: (1) *Traveling*, berisi footage laporan perjalanan lengkap ke tempat wisata atau tempat tertentu bisa dalam bidang antropologi maupun bidang hiburan saja; (2) *Investigasi*, berisi rekaman penyelidikan dan investigasi secara jurnalistik suatu kasus atau peristiwa yang sedang dibahas dengan tujuan mengetahui lebih dalam; (3) *Sejarah*, berisi rekaman kejadian dan peristiwa bersejarah yang terjadi di masa lalu, bisa berupa perang, perjanjian, kehidupan masa lalu dan lain-lain; (4) *Ilmu Pengetahuan*, berisi film dokumenter tentang pendidikan dan edukasi yang memberikan informasi bisa dari bidang sains, teknologi, budaya dan sebagainya.

Perbedaan mendasar antara linear dan dokumenter interaktif bukanlah bagian dari analog ke teknologi digital, tetapi bagian dari linear ke narasi interaktif. Kedua dokumenter linear dan interaktif mencoba untuk membuat dialog dengan realitas, tapi media yang mereka gunakan mampu menciptakan produk yang berbeda. Sebuah film dokumenter linear yang didistribusikan melalui Internet adalah digital, tetapi jika tidak interaktif itu tidak memberi konstruksi realitas baru. Pengenalan interaktivitas, melalui media baru, membawa serta dinamika baru yang, dengan waktu, menciptakan tujuan dan epistemologi baru.

Bahan utama dari film dokumenter linear adalah gambar bergerak dan begitu juga untuk film dokumenter interaktif. Dokumenter dibuat dari gambar dan penggabungan media lain. Pembuat film dokumenter interaktif telah menggunakan gambar diam serta gambar bergerak. Layar, dokumenter interaktif harus selalu mengejar pendekatan layar penuh demi interaktifitas atau keterlibatan penggunanya. Audio juga termasuk elemen kunci dari dokumenter interaktif karena akan mendukung fleksibilitas dan memberikan sifat menarik. Fitur dari dokumenter interaktif terletak pada interface yang bergerak dan navigasinya.

Teknologi multimedia juga memiliki fasilitas hypermedia, yang dapat dimanfaatkan dalam mengembangkan dokumenter interaktif. Fasilitas ini memberikan beberapa keuntungan, seperti: (1) terciptanya lingkungan atau situasi yang otentik, karena aspek mendengarkan sekaligus dipadu dengan aspek melihat seperti yang terjadi di dunia nyata, (2) *integrated skills activity* yaitu kegiatan belajar yang melibatkan ketrampilan terpadu antara mendengarkan, membaca, berbicara, dan menulis yang terpolakan dengan lebih mudah, (3) pelajar memiliki keleluasaan untuk menjalankan kegiatan sesuai dengan keinginan dan kemampuan mereka dalam memilih materi yang disukai dan mengulang kembali hal-hal yang masih perlu, menentukan rentang waktu belajar yang diperlukan, menentukan sendiri urutan langkah pembelajaran sebab kecepatan dan minat belajar setiap individu belum tentu selalu sama.

Penggunaan dokumenter interaktif dalam pembelajaran memungkinkan pelajar untuk mempelajari materi lebih lengkap dan terperinci, serta dapat mengingat informasi tersebut lebih mendalam sehingga akan lebih lama tersimpan di otak. Perkembangan perangkat lunak (*software*) semakin meningkat, begitu pula kemampuan guru maupun pelajar untuk membuat presentasi pembelajaran dengan teknologi multimedia juga akan meningkat, hal ini dapat lebih hemat biaya dibandingkan jika harus memproduksi materi dengan film dan televisi. Dokumenter interaktif dapat dijadikan salah satu solusi pemanfaatan teknologi multimedia dalam pembelajaran. Sampai saat ini, empat mode utama interaktivitas telah digunakan dalam dokumenter interaktif yaitu: *hypertext*, percakapan, pengalaman dan partisipatif. Mode ini diadopsi dari bagaimana interaksi antara manusia dengan komputer.

E. Kesimpulan

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan penguatan terhadap model interaktifitas yang biasa digunakan dalam membuat dokumenter untuk pembelajaran. Pembuatan film dokumenter yang baik haruslah sesuai kenyataan, tidak ada cerita fiktif yang dibuat-buat untuk mendramatisir adegan dalam film. Dengan kata lain film dokumenter merepresentasikan atau menampilkan kembali fakta yang ada. Implikasi perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi menuntut para pendidik untuk lebih peka dan mampu melihat potensi penggunaan film dokumenter dalam pembelajaran. Pemanfaatannya harus disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan karakteristik peserta didik itu sendiri. Peningkatan kualitas pendidikan khususnya kualitas pembelajaran adalah tanggungjawab kita semua dengan tetap mengadaptasi kemajuan Teknologi Informasi dan menyesuaikan dengan perkembangan psikologi dan kognitif peserta didik.

F. Daftar Pustaka

- Heinich, Molenda, Russel, *Instructional Media and New Technologies of Instruction*, Englewood Clis, N.J.: Prelice-Hall, 1996.
- Sadiman,A., Rahaharjo,R., Haryono,A., *et al. Media pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sendari, A.A., <https://hot.liputan6.com>.
- Towndrow, P.A. & Vallance, M, *Using IT in the laguage classroom. a guide for teachers and student in asia* (3th ed). New York: Longman Inc, 2004.
- Nichols Bill, *"Introduction to Documentary"*, Bloomington & Indiana Polis : Indiana University Press, 2001.
- Lev Manovich, *The Language of New Media*, Boston : The MIT Press, 2002.
- Kim, Nayun & Sagheon, "Interactive Documentary on Perspective of New Multimedia. International", *Jurnal of Multimedia and Ubiquitous Engineering (IJMUE)*: Vol.9 No.12, 2014.



Publisher
Institut Pembina Rohani Islam Jakarta
(IPRIJA)
E-mail: iprija@iprija.ac.id
p-ISSN: 1693-247X (print)
e-ISSN: 2809-2821 (daring)

